



PUTUSAN
Nomor: 379/Pid.B/2021/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ILHAM ALIAS HIL;
 2. Tempat lahir : Karangpule;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1985;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jln. Lingngkar Selatan Gg. Al Raisyah Lingk. Mapak Indah Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota. Mataram dan Jln. Sultan Kahrudin Lingk. Karang Pule Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota. Mataram;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik dari tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram dari tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Usep Syarif Hidayat, SH. dan Kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor “Law Office Advokat Rakyat”, yang beralamat di Perumahan Kopajali No. 9, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 08 Juni 2021 dengan Register Nomor 152/SK.PID/2021/PN MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 379/Pid.B/2021/PN Mtr. Tanggal 03 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2021/PN Mtr. Tanggal 03 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM ALIAS HIL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam alternative kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ILHAM ALIAS HIL** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir;
 - 1 (satu) buah Sarung pisau yang terbuat dari kertas;
 - 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna Abu-abu ada tutup kepala;
 - 1 (satu) potong Celana pendek Jean warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, dengan No.Pol : DK 5905 ES, No.Rangka : MH32P20047K642838, No.Mesin : 2P2-643302;
 - 1 (satu) potong Baju Kaos lengan pendek Merk POLO warna putih;
 - 1 (satu) potong Celana panjang Jean warna biru dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Baju Kaos Oblong lengan pendek Merk XTRACOOOL warna putih;
- 1 (satu) potong Baju Hem lengan panjang merk LEGAND warna Abu-abu;

Dikembalikan kepada H.SUDIRMAN,S.Adm sesuai dengan surat tanda penerimaan No.STP/18.c/III/RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 15 Februari 2021 dan Berita Acara Penyitaan Polres Kota Mataram tanggal 15 Februari 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari tim penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Ilham alias Hil Tidak terbukti, secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dakwaan kedua pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan ketiga pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dan segala kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 12 Agustus 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak replik dari jaksa penuntut umum untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Terdakwa Ilham Alias Hil tidak bersalah berdasarkan seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum;
- Atau : apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat Lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM ALIAS HIL** bersama-sama dengan saksi **BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 00.40 wita yang bertempat di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya ditempat lain pada bulan November tahun 2020 yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM**, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK yang memiliki permasalahan dengan korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM terkait korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Tuan Guru H.MUJIBURRAHMAN selaku tokoh agama di lingkungan tersebut, yang melaporkan Terdakwa selaku pengedar narkoba jenis sabu di Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela yang sudah meresahkan. Atas laporan tersebut selanjutnya Terdakwa di panggil oleh Tuan Guru H.MUJIBURRAHMAN diminta untuk menghadap dan dinasehati. Terhadap teguran yang Terdakwa terima dari tuan guru tersebut, Terdakwa tidak terima dan berencana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM. Selanjutnya saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK bertemu dengan Terdakwa yang juga memiliki permasalahan yang ingin diselesaikan juga kepada korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM yaitu permasalahan mengenai Terdakwa yang tidak terima korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM mengambil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, No. Pol : DK 5905 ES. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK berencana untuk membunuh korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 23.30 wita korban sedang nongkrong di Resto 48 Langko bersama dengan saksi YUSFI, saksi SAFWAN dan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN. Setelah itu sekira jam 00.30 wita mereka bersiap untuk pulang dimana saksi YUSFI dan saksi SAFWAN berboncengan dan pergi terlebih dahulu, sedangkan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN beriringan jalan dibelakang bersama dengan korban dengan sepeda motor masing-masing yang dikendarai, yang pada saat itu korban mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, No. Pol : DK 5905 ES. Selama berada di jalan raya posisi korban mengendarai sepeda motor ada didepan sepeda motor saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN ;

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di Jalan Sultan Kaharudin tepatnya di sebelah selatan Alfamart Baturringgit saat itu korban menyalip kendaraan sepeda motor merek Yamaha N-Max tanpa plat nomor warna hitam DOP yang memiliki tempelan di tameng depan sepeda motor N-max yaitu stiker bintang segilima bertuliskan Rockstar yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi ILHAM ALIAS HIL yang posisi dibonceng. Setelah korban menyalip sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut langsung mengejar korban dan berusaha memepet korban dengan Terdakwa yang berdiri di atas pedal sepeda motor Yamaha N-MAX dengan mengatakan umpatan dengan suara keras kepada korban yaitu "Sundel, Anjing". Kemudian di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule ada 1 (satu) unit mobil avanza yang didalam nya terdapat 2 (dua) orang pengemudi dan penumpang didalam mobil tersebut yang berhenti didepan masjid dengan kondisi kaca jendela di kedua sisi kanan dan kiri terbuka dan posisi mobil hendak arah putar balik lalu ditabrak dari arah belakang oleh korban dan sepeda motornya, bersama dengan Terdakwa dan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK serta sepeda motor Yamaha N-MAX nya. Setelah terjatuh dari sepeda motornya dan menabrak bagian belakang mobil, korban menjauh dan berlari ke arah saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN yang juga melintas di tempat kejadian dan berhenti di sisi sebelah kanan mobil. Selanjutnya Terdakwa juga turun dari sepeda motor Yamaha N-MAX mendekati korban dan langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau jenis badik dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir, yang ditusukkan di bagian dada korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat ditusuk tersebut korban sudah berada di atas boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN, kemudian korban mengatakan kepada saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN "tidak usah lihat ke belakang, dia bawa pisau, bawa dah Saksi ke UGD" setelah itu saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN langsung pergi menjalankan sepeda motornya. Setelah melakukan penusukan Terdakwa kembali ke motor Yamaha N-MAX dimana saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK posisinya sudah diatas sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK langsung pergi balik arah menuju kearah

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur.

- Bahwa korban dibonceng oleh saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN menuju rumah sakit Kota Mataram, namun di tengah perjalanan didaerah dekat kubur pemakaman sekarbela, kondisi korban makin melemah, pelukan tangan korban semakin melemah dari badan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN sehingga saksi memberhentikan sepeda motor miliknya dan seketika korban langsung terjatuh di sebelah kanan pinggir jalan. Selanjutnya saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN turun dari sepeda motornya dan membantu korban untuk duduk, dan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN juga menelpon saksi YUSFI dengan memberi kabar bahwa korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM ditusuk dan memberitahukan posisi mereka ada di pekuburan sekarbela. Setelah mendapat informasi tersebut saksi YUSFI dan saksi SAFWAN berboncengan menuju lokasi dan setelah sampai disana kedua saksi tersebut mengangkat korban ke atas sepeda motor miliknya dan di posisikan korban berada di tengah dengan di apit depan belakang oleh saksi YUSFI dan saksi SAFWAN yang kemudian pergi menuju rumah sakit kota mataram. Dimana pada saat dibawa tersebut kondisi korban sudah setengah sadar dan nafas korban sudah tersengal-sengal. Sesampainya di RS Kota Mataram, para saksi membawa korban menuju ke ruang UGD, setelah masuk keruang UGD dan dokter melakukan pemeriksaan tidak lama setelah itu dokter memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia.
- Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK, korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM meninggal dunia dan sesuai dengan visum et repertum nomor : 02/RSUD-MTR/VER/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang melakukan pemeriksaan terhadap HAYATUL ULUM ALIAS ULUM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Fakta pemeriksaan dan penanganan medis pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram pada tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh jam satu lewat sebelas menit waktu Indonesia bagian tengah.
2. Pemeriksaan fisik : tidak ada denyut nadi, tidak ada gerakan nafas, teleng mata melebar maksimal sekitar lima millimeter;
3. Pemeriksaan Luka :

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala : ditemukan satu luka lecet disertai luka memar didahi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan. Tidak ditemukan derik tulang.
5. Mata : Tidak ditemukan luka.
6. Telinga : Tidak ditemukan luka.
7. Hidung : Tidak ditemukan luka.
8. Mulut : Tidak ditemukan luka.
9. Leher : Tidak ditemukan luka.
10. Dada : Ditemukan satu luka terbuka di dada kiri dengan ukuran menembus rongga dada. Bentuk luka oval, satu sudut luka lancip dan satu sudut luka lainnya tumpul, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka tampak sebagian rata. Tidak ada memar atau lecet disekitar luka.
11. Punggung : Tidak ditemukan luka
12. Pinggang : Tidak ditemukan luka.
13. Perut : Tidak ditemukan luka.
14. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka.
15. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka.
16. Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang diagnostic di Instalasi Gawat Darurat karena pasien telah meninggal dunia.
17. Tindakan penanganan Medis di Instalasi Gawat Darurat tidak dilakukan karena pasien telah meninggal dunia;
18. Fakta akhir penanganan medis (tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh) : pasien meninggal dunia saat tiba di rumah sakit.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari data rekam medis pasien dan pemeriksaan Tim Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Daerah Kota Mataram pada pasien jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh dua tahun maka dengan ini Saksi simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- I. Terdapat satu luka lecet dan memar didahi kanan karena benturan tumpul.
- II. Terdapat satu luka tusuk leh kekerasan tajam di dada kiri menembus rongga dada.
- III. Berdasarkan International statistical classification of disease ke sepuluh (ICD 10) perkiraan secara klinis sebab kematian dasar (underlying cause of death) adalah luka tusuk didada kiri, sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian langsung (direct cause of death) adalah perdarahan dirongga dada (hemothorax). Untuk mengetahui sebab kematian secara pasti diperlukan tindakan bedah jenazah atau otopsi forensik)

- Bahwa telah dilakukan otopsi ekshumasi mayat atas nama HAYATUL ULUM ALIAS ULUM atas permintaan tertulis dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui surat tanggal 3 Maret 2021 Nomor : B/1089/III/RES.1.7/2021/Biddokes yang ditanda tangani oleh dr. H.Erwin Zainul Hakim, MARS, MH.Kes perihal permohonan bantuan tenaga dokter forensic untuk dilakukan otopsi ekshumasi mayat dan telah dilaksanakan dengan visum et repertum nomor : 1167/UN18.F7/TU/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter peemeriksa pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang melakukan dilakukan otopsi ekshumasi mayat terhadap HAYATUL ULUM ALIAS ULUM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Deskripsi umum

Setelah kubur di gali, tampak jenazah dibalut kain kafan, jenazah tampak telah mengalami pembusukan, yaitu sebagian besar kulit ari telah melepuh, jaringan subkutis masih utuh, sebagian otot telah melisut dan membubur.

- 2. Kepala : rambut kepala berwarna hitam dan kemerahan dengan panjang rata-rata lima sentimeter, sebagian kulit dan otot wajah telah mengelupas. Tidak terdapat patah tulang tengkotak. Tampak resapan darah berwarna kemerahan dibawah periosteum/jaringan ikat diatas tulang dahi. Telah terjadi penutuoan sendiri sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris. Otak tampak telah membubur dengan didominasi warna kebaunan dan kecoklatan, tidak ditemukan sisa gumpalan darah. Tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens). Tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah besar di otak.
- 3. Tulang tengkorak mempunyai volume endokranial secara umum besar, tidak terdapat patah tulang atap tengkorak (calvaria), tidak terdapat patah tulang dasar tengkorak (basis cranii);
- 4. Tulang dahi (os. Frontalis) : mengarah ke belakang, curam kurang membundar. Tidak terdapat patah tulang dahi.



5. Penonjolan tulang tengkotak bagian samping kiri dan samping kanan (eminentia os. Parietalis) : kecil. Tidak terdapat patah tulang parietalis.
6. Rigi tulang di atas tulang rongga mata (margo supraorbitalis os frontalis) : lebih menonjol. Tidak terdapat patah tulang orbitalis.
7. Batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian teraba tumpul.
8. Penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os. Occipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol.
9. Tulang mastoideus pada tengkorak di belakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. Tidak terdapat patah tulang mastoideus.
10. Penonjoan tulang wajah (os. Zygomaticus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. Sutura zygomaticomaxillaris cenderung berbentuk lurus. Tidak terdapat patah tulang zygomaticus .
11. Bentuk tulang rahang atas (os.maxilla) : berbentuk huruf U kecil, dengan lebar ukuran sedang. Tidak terdapat patah tulang maxilla. Gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang, gigi graham ketiga telah tumbuh.
12. Tulang rahang bawah (os.mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. Gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah, gigi graham ketiga telah tumbuh.
13. Lebar sudut antara tulang hidung (aperture nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. Tidak terdapat patah tulang hidung.
14. Leher : sebagian besar kulit ari leher telah mengelupas. Tidak terdapat resapan darah di otot leher. Ditemukan tujuh tulang belakang leher (vertebra servicalis) tidak ada patah tulang leher, tidak ada patah tulang lidah, tidak terdapat patah tulang gondok.
15. Bahu : sebagian besar kulit telah melepuh. Tidak ada patah tulang selangka. Panjang tulang selangka kanan dua belas sentimeter, panjang tulang selangka kiri dua belas sentimeter.
16. Dada : sebagian besar kulit ari telah melepuh. Terdapat luka didada kiri dengan oanjang tiga sentimeter yang telah dijahit dengan benang silk warna hitam. Lebar luka nol koma lima sentimeter hingga satu sentimeter. Kedalam luka enam sentimeter menembus rongga dada. Luka berbentuk oval dengan arah relative mendatar, ujung luka pertama/sebelah kiri luka tampak lancip (tiga puluh derajat), ujung luka kedua/ sebelah kanan luka tampak tumpul (delapan puluh derajat). Ujung luka pertama berjarak satu koma delapan sentimeter kekiri dari



garis mendatar yang melewati puting susu, tiga belas sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh, sedangkan ujung luka kedua berjarak dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati puting susu, dan sepuluh sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Terdapat rongga dada didominasi warna merah kehitaman terutama di rongga dada kanan. Jantung tampak melisut dengan robekan di jantung kiri (ventrikel sinistra) dengan ukuran dua sentimeter, tidak terdapat penutupan pembuluh darah coroner jantung. Tidak tampak pengerasan pembuluh darah coroner jantung. Kedua paru-paru tampak melisut. Terdapat robekan pada lobus tengah paru-paru kiri dengan ukuran dua sentimeter. Panjang tulang dada (os sternum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulang dada bagian tengah tujuh koma lima sentimeter, tidak ada patah tulang dada. Terdapat patah tulang rawan pada tulang rusuk/costa keempat kiri.

17. Punggung : tidak terdapat patah tulang belikat. Ditemukan dua belas tulang belakang punggung (vertebra thoracalis) dan tidak terdapat patah tulang belakang punggung (os. Vertebra thoracalis).
18. Perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (vertebra lumbalis), hati, lambung, ginjal, pancreas, usus melisut dan membubur. Tidak terdapat luka-luka tampak terisi penuh dengan makanan : nasi dan lain-lain.
19. Tulang panggul (pelvis) : tidak terdapat patah tulang panggul, kandung kencing telah melisut. tidak tampak perdarahan didalam rongga panggul.
20. Tangan : tidak ditemukan patah tulang pada tulang-tulang tangan.
21. Kaki : tidak ada patah tulang pada tulang-tulang kaki.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang Saksi temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah laki-laki, ras mongoloid yang telah mengalami pembusukan awal maka Saksi simpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat satu luka tusuk di dada kiri berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam luka enam sentimeter menembus otot dan tulang rawan rusuk keempat dada kiri (cartilage costa IV sinistra) hingga lobus tengah paru kiri dan sebagian jantung kiri. Didapatkan tanda bekas perdarahan pada rongga dada kiri yang meluas hingga rongga dada kanan.
2. Tampak adanya resapan darah di tulang dahi kanan, tidak didapatkan patah tulang tengkorak kepala, tidak didapatkan perdarahan didalam rongga kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian pada orang ini adalah luka tusuk di dada kiri oleh senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter yang menembus otot dan tulang rusuk dinding dada kiri hingga menembus paru kiri dan sebagian jantung kiri sehingga menimbulkan pendarahan berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM ALIAS HIL** bersama-sama dengan saksi **BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 00.40 wita yang bertempat di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya ditempat lain pada bulan November tahun 2020 yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM***, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK yang memiliki permasalahan dengan korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM terkait korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Tuan Guru H.MUJIBURRAHMAN selaku tokoh agama di lingkungan tersebut, yang melaporkan Terdakwa selaku pengedar narkoba jenis sabu di Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela yang sudah meresahkan. Atas laporan tersebut selanjutnya Terdakwa di panggil oleh Tuan Guru H.MUJIBURRAHMAN diminta untuk menghadap dan dinasehati. Terhadap teguran yang Terdakwa terima dari tuan guru tersebut, Terdakwa tidak terima dan berencana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM. Selanjutnya saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK bertemu dengan Terdakwa yang juga memiliki permasalahan yang ingin diselesaikan juga kepada korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM yaitu permasalahan mengenai Terdakwa yang tidak terima korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM mengambil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, No. Pol : DK 5905 ES. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana untuk membunuh korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 23.30 wita korban sedang nongkrong di Resto 48 Langko bersama dengan saksi YUSFI, saksi SAFWAN dan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN. Setelah itu sekira jam 00.30 wita mereka bersiap untuk pulang dimana saksi YUSFI dan saksi SAFWAN berboncengan dan pergi terlebih dahulu, sedangkan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN beriringan jalan dibelakang bersama dengan korban dengan sepeda motor masing-masing yang dikendarai, yang pada saat itu korban mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, No. Pol : DK 5905 ES. Selama berada di jalan raya posisi korban mengendarai sepeda motor ada didepan sepeda motor saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN ;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Sultan Kaharudin tepatnya di sebelah selatan Alfamart Baturinggit saat itu korban menyalip kendaraan sepeda motor merek Yamaha N-Max tanpa plat nomor warna hitam DOP yang memiliki tempelan di tameng depan sepeda motor N-max yaitu stiker bintang segilima bertuliskan Rockstar yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi ILHAM ALIAS HIL yang posisi dibonceng. Setelah korban menyalip sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut langsung mengejar korban dan berusaha memepet korban dengan Terdakwa yang berdiri di atas pedal sepeda motor Yamaha N-MAX dengan mengatakan umpatan dengan suara keras kepada korban yaitu "Sundel, Anjing". Kemudian di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule ada 1 (satu) unit mobil avanza yang didalam nya terdapat 2 (dua) orang pengemudi dan penumpang didalam mobil tersebut yang berhenti didepan masjid dengan kondisi kaca jendela di kedua sisi kanan dan kiri terbuka dan posisi mobil hendak arah putar balik lalu ditabrak dari arah belakang oleh korban dan sepeda motornya, bersama dengan Terdakwa dan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK serta sepeda motor Yamaha N-MAX nya. Setelah terjatuh dari sepeda motornya dan menabrak bagian belakang mobil, korban menjauh dan berlari ke arah saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN yang juga melintas di tempat kejadian dan berhenti di sisi sebelah kanan mobil. Selanjutnya Terdakwa juga turun dari sepeda motor Yamaha N-MAX mendekati korban dan langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau jenis badik dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir, yang ditusukkan di

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban banyak mengeluarkan darah.

- Bahwa pada saat ditusuk tersebut korban sudah berada di atas boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN, kemudian korban mengatakan kepada saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN *"tidak usah lihat ke belakang, dia bawa pisau, bawa dah Saksi ke UGD"* setelah itu saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN langsung pergi menjalankan sepeda motornya. Setelah melakukan penusukan Terdakwa kembali ke motor Yamaha N-MAX dimana saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK posisinya sudah diatas sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK langsung pergi balik arah menuju kearah timur.
- Bahwa korban dibonceng oleh saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN menuju rumah sakit Kota Mataram, namun di tengah perjalanan didaerah dekat kubur pemakaman sekarbela, kondisi korban makin melemah, pelukan tangan korban semakin melemah dari badan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN sehingga saksi memberhentikan sepeda motor miliknya dan seketika korban langsung terjatuh di sebelah kanan pinggir jalan. Selanjutnya saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN turun dari sepeda motornya dan membantu korban untuk duduk, dan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN juga menelpon saksi YUSFI dengan memberi kabar bahwa korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM ditusuk dan memberitahukan posisi mereka ada di pekuburan sekarbela. Setelah mendapat informasi tersebut saksi YUSFI dan saksi SAFWAN berboncengan menuju lokasi dan setelah sampai disana kedua saksi tersebut mengangkat korban ke atas sepeda motor miliknya dan di posisikan korban berada di tengah dengan di apit depan belakang oleh saksi YUSFI dan saksi SAFWAN yang kemudian pergi menuju rumah sakit kota mataram. Dimana pada saat dibawa tersebut kondisi korban sudah setengah sadar dan nafas korban sudah tersengal-sengal. Sesampainya di RS Kota Mataram, para saksi membawa korban menuju ke ruang UGD, setelah masuk keruang UGD dan dokter melakukan pemeriksaan tidak lama setelah itu dokter memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia.
- Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK, korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM meninggal dunia dan sesuai dengan visum et repertum nomor : 02/RSUD-MTR/VER/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang melakukan

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap HAYATUL ULUM ALIAS ULUM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Fakta pemeriksaan dan penanganan medis pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram pada tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh jam satu lewat sebelas menit waktu Indonesia bagian tengah.
2. Pemeriksaan fisik : tidak ada denyut nadi, tidak ada gerakan nafas, teleng mata melebar maksimal sekitar lima millimeter;
3. Pemeriksaan Luka :
4. Kepala : ditemukan satu luka lecet disertai luka memar didahi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan. Tidak ditemukan derik tulang.
5. Mata : Tidak ditemukan luka.
6. Telinga : Tidak ditemukan luka.
7. Hidung : Tidak ditemukan luka.
8. Mulut : Tidak ditemukan luka.
9. Leher : Tidak ditemukan luka.
10. Dada : Ditemukan satu luka terbuka di dada kiri dengan ukuran menembus rongga dada. Bentuk luka oval, satu sudut luka lancip dan satu sudut luka lainnya tumpul, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka tampak sebagian rata. Tidak ada memar atau lecet disekitar luka.
11. Punggung : Tidak ditemukan luka
12. Pinggang : Tidak ditemukan luka.
13. Perut : Tidak ditemukan luka.
14. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka.
15. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka.
16. Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang diagnostic di Instalasi Gawat Darurat karena pasien telah meninggal dunia.
17. Tindakan penanganan Medis di Instalasi Gawat Darurat tidak dilakukan karena pasien telah meninggal dunia;
18. Fakta akhir penanganan medis (tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh) : pasien meninggal dunia saat tiba di rumah sakit.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari data rekam medis pasien dan pemeriksaan Tim Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Daerah Kota Mataram pada pasien jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh dua tahun maka dengan ini Saksi simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- I. Terdapat satu luka lecet dan memar didahi kanan karena benturan tumpul.
- II. Terdapat satu luka tusuk leh kekerasan tajam di dada kiri menembus rongga dada.
- III. Berdasarkan International statistical classification of disease ke sepuluh (ICD 10) perkiraan secara klinis sebab kematian dasar (underlying cause of death) adalah luka tusuk didada kiri, sebab kematian langsung (direct cause of death) adalah perdarahan dirongga dada (hemothorax). Untuk mengetahui sebab kematian secara pasti diperlukan tindakan bedah jenazah atau otopsi forensik)
- Bahwa telah dilakukan otopsi ekshumasi mayat atas nama HAYATUL ULUM ALIAS ULUM atas permintaan tertulis dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui surat tanggal 3 Maret 2021 Nomor : B/1089/III/RES.1.7/2021/Biddokes yang ditanda tangani oleh dr. H.Erwin Zainul Hakim, MARS, MH.Kes perihal permohonan bantuan tenaga dokter forensic untuk dilakukan otopsi ekshumasi mayat dan telah dilaksanakan dengan visum et repertum nomor : 1167/UN18.F7/TU/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pemeriksa pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang melakukan dilakukan otopsi ekshumasi mayat terhadap HAYATUL ULUM ALIAS ULUM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Deskripsi umum

Setelah kubur di gali, tampak jenazah dibalut kain kafan, jenazah tampak telah mengalami pembusukan, yaitu sebagian besar kulit ari telah melepuh, jaringan subkutis masih utuh, sebagian otot telah melisut dan membubur.

2. Kepala : rambut kepala berwarna hitam dan kemerahan dengan panjang rata-rata lima sentimeter, sebagian kulit dan otot wajah telah mengelupas. Tidak terdapat patah tulang tengkotak. Tampak resapan darah berwarna kemerahan dibawah periosteum/jaringan ikat diatas tulang dahi. Telah terjadi penutuoan sendiri sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris. Otak tampak telah membubur

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan didominasi warna keabuan dan kecoklatan, tidak ditemukan sisa gumpalan darah. Tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens). Tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah besar di otak.

3. Tulang tengkorak mempunyai volume endokranial secara umum besar, tidak terdapat patah tulang atap tengkorak (calvaria), tidak terdapat patah tulang dasar tengkorak (basis cranii)
4. Tulang dahi (os. Frontalis) : mengarah ke belakang, curam kurang membundar. Tidak terdapat patah tulang dahi.
5. Penonjolan tulang tengkotak bagian samping kiri dan samping kanan (eminentia os. Parietalis) : kecil. Tidak terdapat patah tulang parietalis.
6. Rigi tulang di atas tulang rongga mata (margo supraorbitalis os frontalis) : lebih menonjol. Tidak terdapat patah tulang orbitalis.
7. Batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian teraba tumpul.
8. Penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os. Occipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol.
9. Tulang mastoideus pada tengkorak di belakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. Tidak terdapat patah tulang mastoideus.
10. Penonjoan tulang wajah (os. Zygomaticus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. Sutura zygomaticomaxillaris cenderung berbentuk lurus. Tidak terdapat patah tulang zygomaticus .
11. Bentuk tulang rahang atas (os.maxilla) : berbentuk huruf U kecil, dengan lebar ukuran sedang. Tidak terdapat patah tulang maxilla. Gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang, gigi graham ketiga telah tumbuh.
12. Tulang rahang bawah (os.mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. Gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah, gigi graham ketiga telah tumbuh.
13. Lebar sudut antara tulang hidung (aperture nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. Tidak terdapat patah tulang hidung.
14. Leher : sebagian besar kulit ari leher telah mengelupas. Tidak terdapat resapan darah di otot leher. Ditemukan tujuh tulang belakang leher (vertebra servicalis) tidak ada patah tulang leher, tidak ada patah tulang lidah, tidak terdapat patah tulang gondok.



15. Bahu : sebagian besar kulit telah melepuh. Tidak ada patah tulang selangka. Panjang tulang selangka kanan dua belas sentimeter, panjang tulang selangka kiri dua belas sentimeter.
16. Dada : sebagian besar kulit ari telah melepuh. Terdapat luka didada kiri dengan panjang tiga sentimeter yang telah dijahit dengan benang silk warna hitam. Lebar luka nol koma lima sentimeter hingga satu sentimeter. Kedalam luka enam sentimeter menembus rongga dada. Luka berbentuk oval dengan arah relative mendatar, ujung luka pertama/sebelah kiri luka tampak lancip (tiga puluh derajat), ujung luka kedua/ sebelah kanan luka tampak tumpul (delapan puluh derajat). Ujung luka pertama berjarak satu koma delapan sentimeter kekiri dari garis mendatar yang melewati putting susu, tiga belas sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh, sedangkan ujung luka kedua berjarak dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati putting susu, dan sepuluh sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Terdapat rongga dada didominasi warna merah kehitaman terutama di rongga dada kanan. Jantung tampak melisut dengan robekan di jantung kiri (ventrikel sinistra) dengan ukuran dua sentimeter, tidak terdapat penutupan pembuluh darah coroner jantung. Tidak tampak pengerasan pembuluh darah coroner jantung. Kedua paru-paru tampak melisut. Terdapat robekan pada lobus tengah paru-paru kiri dengan ukuran dua sentimeter. Panjang tulang dada (os sternum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulang dada bagian tengah tujuh koma lima sentimeter, tidak ada patah tulang dada. Terdapat patah tulang rawan pada tulang rusuk/costa keempat kiri.
17. Punggung : tidak terdapat patah tulang belikat. Ditemukan dua belas tulang belakang punggung (vertebra thoracalis) dan tidak terdapat patah tulang belakang punggung (os. Vertebra thoracalis).
18. Perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (vertebra lumbalis), hati, lambung, ginjal, pancreas, usus melisut dan membubur. Tidak terdapat luka-luka tampak terisi penuh dengan makanan : nasi dan lain-lain.
19. Tulang panggul (pelvis) : tidak terdapat patah tulang panggul, kandung kencing telah melisut. tidak tampak perdarahan didalam rongga panggul.
20. Tangan : tidak ditemukan patah tulang pada tulang-tulang tangan.
21. Kaki : tidak ada patah tulang pada tulang-tulang kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang Saksi temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah laki-laki, ras mongoloid yang telah mengalami pembusukan awal maka Saksi simpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat satu luka tusuk di dada kiri berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam luka enam sentimeter menembus otot dan tulang rawan rusuk keempat dada kiri (cartilage costa IV sinistra) hingga lobus tengah paru kiri dan sebagian jantung kiri. Didapatkan tanda bekas perdarahan pada rongga dada kiri yang meluas hingga rongga dada kanan.
2. Tampak adanya resapan darah di tulang dahi kanan, tidak didapatkan patah tulang tengkorak kepala, tidak didapatkan perdarahan didalam rongga kepala;
3. Sebab kematian pada orang ini adalah luka tusuk di dada kiri oleh senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter yang menembus otot dan tulang rusuk dinding dada kiri hingga menembus paru kiri dan sebagian jantung kiri sehingga menimbulkan pendarahan berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM ALIAS HIL** bersama-sama dengan saksi **BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 00.40 wita yang bertempat di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya ditempat lain pada bulan November tahun 2020 yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yaitu korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM*** , Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK yang memiliki permasalahan dengan korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM terkait korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Tuan Guru H.MUJIBURRAHMAN selaku tokoh agama di lingkungan tersebut, yang melaporkan Terdakwa selaku pengedar narkoba jenis sabu di

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr



Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela yang sudah meresahkan. Atas laporan tersebut selanjutnya Terdakwa di panggil oleh Tuan Guru H.MUJIBURRAHMAN diminta untuk menghadap dan dinasehati. Terhadap teguran yang Terdakwa terima dari tuan guru tersebut, Terdakwa tidak terima dan berencana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM. Selanjutnya saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK bertemu dengan Terdakwa yang juga memiliki permasalahan yang ingin diselesaikan juga kepada korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM yaitu permasalahan mengenai Terdakwa yang tidak terima korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM mengambil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, No. Pol : DK 5905 ES. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK berencana untuk membunuh korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 23.30 wita korban sedang nongkrong di Resto 48 Langko bersama dengan saksi YUSFI, saksi SAFWAN dan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN. Setelah itu sekira jam 00.30 wita mereka bersiap untuk pulang dimana saksi YUSFI dan saksi SAFWAN berboncengan dan pergi terlebih dahulu, sedangkan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN beriringan jalan dibelakang bersama dengan korban dengan sepeda motor masing-masing yang dikendarai, yang pada saat itu korban mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, No. Pol : DK 5905 ES. Selama berada di jalan raya posisi korban mengendarai sepeda motor ada didepan sepeda motor saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN ;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Sultan Kaharudin tepatnya di sebelah selatan Alfamart Baturingggit saat itu korban menyalip kendaraan sepeda motor merek Yamaha N-Max tanpa plat nomor warna hitam DOP yang memiliki tempelan di tameng depan sepeda motor N-max yaitu stiker bintang segilima bertuliskan Rockstar yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi ILHAM ALIAS HIL yang posisi dibonceng. Setelah korban menyalip sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut langsung mengejar korban dan berusaha memepet korban dengan Terdakwa yang berdiri di atas pedal sepeda motor Yamaha N-MAX dengan mengatakan umpatan dengan suara keras kepada korban yaitu "Sundel, Anjing". Kemudian di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Pule, Kelurahan Karang Pule ada 1 (satu) unit mobil avanza yang didalam nya terdapat 2 (dua) orang pengemudi dan penumpang didalam mobil tersebut yang berhenti didepan masjid dengan kondisi kaca jendela di kedua sisi kanan dan kiri terbuka dan posisi mobil hendak arah putar balik lalu ditabrak dari arah belakang oleh korban dan sepeda motornya, bersama dengan Terdakwa dan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK serta sepeda motor Yamaha N-MAX nya. Setelah terjatuh dari sepeda motornya dan menabrak bagian belakang mobil, korban menjauh dan berlari ke arah saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN yang juga melintas di tempat kejadian dan berhenti di sisi sebelah kanan mobil. Selanjutnya Terdakwa juga turun dari sepeda motor Yamaha N-MAX mendekati korban dan langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau jenis badik dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir, yang ditusukkan di bagian dada korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban banyak mengeluarkan darah.

- Bahwa pada saat ditusuk tersebut korban sudah berada di atas boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN, kemudian korban mengatakan kepada saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN *"tidak usah lihat ke belakang, dia bawa pisau, bawa dah Saksi ke UGD"* setelah itu saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN langsung pergi menjalankan sepeda motornya. Setelah melakukan penusukan Terdakwa kembali ke motor Yamaha N-MAX dimana saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK posisinya sudah diatas sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK langsung pergi balik arah menuju kearah timur.
- Bahwa korban dibonceng oleh saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN menuju rumah sakit Kota Mataram, namun di tengah perjalanan didaerah dekat kubur pemakaman sekarbela, kondisi korban makin melemah, pelukan tangan korban semakin melemah dari badan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN sehingga saksi memberhentikan sepeda motor miliknya dan seketika korban langsung terjatuh di sebelah kanan pinggir jalan. Selanjutnya saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN turun dari sepeda motornya dan membantu korban untuk duduk, dan saksi HIRZURRAHMAN ALIAS MAN juga menelpon saksi YUSFI dengan memberi kabar bahwa korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM ditusuk dan memberitahukan posisi mereka ada di pekuburan sekarbela. Setelah mendapat informasi tersebut saksi YUSFI dan saksi SAFWAN berboncengan menuju lokasi dan setelah sampai disana

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua saksi tersebut mengangkat korban ke atas sepeda motor miliknya dan di posisikan korban berada di tengah dengan di apit depan belakang oleh saksi YUSFI dan saksi SAFWAN yang kemudian pergi menuju rumah sakit kota mataram. Dimana pada saat dibawa tersebut kondisi korban sudah setengah sadar dan nafas korban sudah tersengal-sengal. Sesampainya di RS Kota Mataram, para saksi membawa korban menuju ke ruang UGD, setelah masuk keruang UGD dan dokter melakukan pemeriksaan tidak lama setelah itu dokter memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK, korban HAYATUL ULUM ALIAS ULUM meninggal dunia dan sesuai dengan visum et repertum nomor : 02/RSUD-MTR/VER/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang melakukan pemeriksaan terhadap HAYATUL ULUM ALIAS ULUM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Fakta pemeriksaan dan penanganan medis pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram pada tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh jam satu lewat sebelas menit waktu Indonesia bagian tengah.
2. Pemeriksaan fisik : tidak ada denyut nadi, tidak ada gerakan nafas, teleng mata melebar maksimal sekitar lima millimeter;
3. Pemeriksaan Luka :
4. Kepala : ditemukan satu luka lecet disertai luka memar didahi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bentuk tidak beraturan. Tidak ditemukan derik tulang.
5. Mata : Tidak ditemukan luka.
6. Telinga : Tidak ditemukan luka.
7. Hidung : Tidak ditemukan luka.
8. Mulut : Tidak ditemukan luka.
9. Leher : Tidak ditemukan luka.
10. Dada : Ditemukan satu luka terbuka di dada kiri dengan ukuran menembus rongga dada. Bentuk luka oval, satu sudut luka lancip dan satu sudut luka lainnya tumpul, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing luka tampak sebagian rata. Tidak ada memar atau lecet disekitar luka.
11. Punggung : Tidak ditemukan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pinggang : Tidak ditemukan luka.
13. Perut : Tidak ditemukan luka.
14. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka.
15. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka.
16. Tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang diagnostic di Instalasi Gawat Darurat karena pasien telah meninggal dunia.
17. Tindakan penanganan Medis di Instalasi Gawat Darurat tidak dilakukan karena pasien telah meninggal dunia;
18. Fakta akhir penanganan medis (tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh) : pasien meninggal dunia saat tiba di rumah sakit.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari data rekam medis pasien dan pemeriksaan Tim Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Daerah Kota Mataram pada pasien jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh dua tahun maka dengan ini Saksi simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- I. Terdapat satu luka lecet dan memar didahi kanan karena benturan tumpul.
 - II. Terdapat satu luka tusuk leh kekerasan tajam di dada kiri menembus rongga dada.
 - III. Berdasarkan International statistical classification of disease ke sepuluh (ICD 10) perkiraan secara klinis sebab kematian dasar (underlying cause of death) adalah luka tusuk didada kiri, sebab kematian langsung (direct cause of death) adalah perdarahan dirongga dada (hemothorax). Untuk mengetahui sebab kematian secara pasti diperlukan tindakan bedah jenazah atau otopsi forensik
- Bahwa telah dilakukan otopsi ekshumasi mayat atas nama HAYATUL ULUM ALIAS ULUM atas permintaan tertulis dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui surat tanggal 3 Maret 2021 Nomor : B/1089/III/RES.1.7/2021/Biddokes yang ditanda tangani oleh dr. H.Erwin Zainul Hakim, MARS, MH.Kes perihal permohonan bantuan tenaga dokter forensic untuk dilakukan otopsi ekshumasi mayat dan telah dilaksanakan dengan visum et repertum nomor : 1167/UN18.F7/TU/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pemeriksa pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang melakukan dilakukan otopsi ekshumasi mayat terhadap HAYATUL ULUM ALIAS ULUM dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan sebagai berikut :

1. Deskripsi umum

Setelah kubur di gali, tampak jenazah dibalut kain kafan, jenazah tampak telah mengalami pembusukan, yaitu sebagian besar kulit ari telah melepuh, jaringan subkutis masih utuh, sebagian otot telah melisut dan membubur.

2. Kepala : rambut kepala berwarna hitam dan kemerahan dengan panjang rata-rata lima sentimeter, sebagian kulit dan otot wajah telah mengelupas. Tidak terdapat patah tulang tengkotak. Tampak resapan darah berwarna kemerahan dibawah periosteum/jaringan ikat diatas tulang dahi. Telah terjadi penutuoan sendiri sutura antara tulang tengkorak, bentuk kepala simetris. Otak tampak telah membubur dengan didominasi warna kebauan dan kecoklatan, tidak ditemukan sisa gumpalan darah. Tidak terdapat robekan pada selaput kandung otak (meningens). Tidak terdapat pengerasan pada pembuluh darah besar di otak.

3. Tulang tengkorak mempunyai volume endokranial secara umum besar, tidak terdapat patah tulang atap tengkorak (calvaria), tidak terdapat patah tulang dasar tengkorak (basis cranii)

4. Tulang dahi (os. Frontalis) : mengarah ke belakang, curam kurang membundar. Tidak terdapat patah tulang dahi.

5. Penonjolan tulang tengkotak bagian samping kiri dan samping kanan (eminentia os. Parietalis) : kecil. Tidak terdapat patah tulang parietalis.

6. Rigi tulang di atas tulang rongga mata (margo supraorbitalis os frontalis) : lebih menonjol. Tidak terdapat patah tulang orbitalis.

7. Batas tepi atas atap tulang rongga mata sebagian teraba tajam dan sebagian teraba tumpul.

8. Penonjolan tulang tengkorak bagian belakang (protuberantia os. Occipitalis dan nuchale) : tampak kasar dan menonjol.

9. Tulang mastoideus pada tengkorak di belakang lubang telinga : tampak berukuran besar dan menonjol. Tidak terdapat patah tulang mastoideus.

10. Penonjoan tulang wajah (os. Zygomaticus) : besar, lebar dan mengarah ke samping tulang wajah. Sutura zygomaticomaxillaris cenderung berbentuk lurus. Tidak terdapat patah tulang zygomaticus .

11. Bentuk tulang rahang atas (os.maxilla) : berbentuk huruf U kecil, dengan lebar ukuran sedang. Tidak terdapat patah tulang maxilla. Gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang, gigi graham ketiga telah tumbuh.



12. Tulang rahang bawah (os.mandibular) : tidak terdapat patah tulang rahang bawah. Gigi lengkap, tidak ada patah pada gigi rahang bawah, gigi graham ketiga telah tumbuh.
13. Lebar sudut antara tulang hidung (aperture nasalis) : sedang, tepi bawah tulang rongga hidung agak runcing. Tidak terdapat patah tulang hidung.
14. Leher : sebagian besar kulit ari leher telah mengelupas. Tidak terdapat resapan darah di otot leher. Ditemukan tujuh tulang belakang leher (vertebra servicalis) tidak ada patah tulang leher, tidak ada patah tulang lidah, tidak terdapat patah tulang gondok.
15. Bahu : sebagian besar kulit telah melepuh. Tidak ada patah tulang selangka. Panjang tulang selangka kanan dua belas sentimeter, panjang tulang selangka kiri dua belas sentimeter.
16. Dada : sebagian besar kulit ari telah melepuh. Terdapat luka didada kiri dengan oanjang tiga sentimeter yang telah dijahit dengan benang silk warna hitam. Lebar luka nol koma lima sentimeter hingga satu sentimeter. Kedalam luka enam sentimeter menembus rongga dada. Luka berbentuk oval dengan arah relative mendatar, ujung luka pertama/sebelah kiri luka tampak lancip (tiga puluh derajat), ujung luka kedua/ sebelah kanan luka tampak tumpul (delapan puluh derajat). Ujung luka pertama berjarak satu koma delapan sentimeter kekiri dari garis mendatar yang melewati putting susu, tiga belas sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh, sedangkan ujung luka kedua berjarak dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati putting susu, dan sepuluh sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh. Tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Terdapat rongga dada didominasi warna merah kehitaman terutama di rongga dada kanan. Jantung tampak melisut dengan robekan di jantung kiri (ventrikel sinistra) dengan ukuran dua sentimeter, tidak terdapat penutupan pembuluh darah coroner jantung. Tidak tampak pengerasan pembuluh darah coroner jantung. Kedua paru-paru tampak melisut. Terdapat robekan pada lobus tengah paru-paru kiri dengan ukuran dua sentimeter. Panjang tulang dada (os sternum) bagian atas empat sentimeter, panjang tulang dada bagian tengah tujuh koma lima sentimeter, tidak ada patah tulang dada. Terdapat patah tulang rawan pada tulang rusuk/costa keempat kiri.



17. Punggung : tidak terdapat patah tulang belikat. Ditemukan dua belas tulang belakang punggung (vertebra thoracalis) dan tidak terdapat patah tulang belakang punggung (os. Vertebra thoracalis).
18. Perut dan pinggang : tidak terdapat patah tulang belakang pinggang (vertebra lumbalis), hati, lambung, ginjal, pancreas, usus melisut dan membubur. Tidak terdapat luka-luka tampak terisi penuh dengan makanan : nasi dan lain-lain.
19. Tulang panggul (pelvis) : tidak terdapat patah tulang panggul, kandung kencing telah melisut. tidak tampak perdarahan didalam rongga panggul.
20. Tangan : tidak ditemukan patah tulang pada tulang-tulang tangan.
21. Kaki : tidak ada patah tulang pada tulang-tulang kaki.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang Saksi temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah laki-laki, ras mongoloid yang telah mengalami pembusukan awal maka Saksi simpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat satu luka tusuk di dada kiri berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam luka enam sentimeter menembus otot dan tulang rawan rusuk keempat dada kiri (cartilage costa IV sinistra) hingga lobus tengah paru kiri dan sebagian jantung kiri. Didapatkan tanda bekas perdarahan pada rongga dada kiri yang meluas hingga rongga dada kanan.
2. Tampak adanya resapan darah di tulang dahi kanan, tidak didapatkan patah tulang tengkorak kepala, tidak didapatkan perdarahan didalam rongga kepala;
3. Sebab kematian pada orang ini adalah luka tusuk di dada kiri oleh senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter yang menembus otot dan tulang rusuk dinding dada kiri hingga menembus paru kiri dan sebagian jantung kiri sehingga menimbulkan pendarahan berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YOGI INDRANATA MANDALA AIS YOGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sekarang ini sehubungan dengan peristiwa penusukan yang saksi lihat pada saat mobil yang saksi kendarai bersama istri saksi berhenti di sebelah utara jalan, depan masjid Nurul A'la;
 - Bahwa Peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 00.35 wita di Depan Masjid Nurul A'LA Jln. Sultan Kaharudin Lingk. Karang Pule Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota. Mataram yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan Pelakunya 2 (Dua) Orang Laki-Laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa yang saksi lihat pelaku melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang di genggam di tangan kanannya;
 - Bahwa saksi melihat pelaku menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri;
 - Bahwa saksi melihat pelaku menusuk korban pada bagian dada kiri korban sebanyak 1 (Satu) Kali;
 - Bahwa jarak saksi, pada saat pelaku melakukan penusukan kepada korban kurang lebih 2 (dua) meter dan di tempat tersebut ada lampu penerangan jalan jadi saksi dapat melihat dengan jelas;
 - Bahwa pada saat pelaku melakukan penusukan kepada korban saat itu saksi bersama istri saksi ada di dalam mobil, yang mana posisi saksi ada di kemudi sedangkan istri saksi ada di sebelah kiri saksi dan pada saat itu posisi mobil saksi menghadap ke arah timur dengan kaca depan sebelah kanan dan kiri dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Pada saat itu saksi bersama istri saksi pulang dari hotel Lombok Vaganza Jln. Panji tilar Ampenan mau pulang ke rumah saksi yang ada di pagutan, saksi dan istri saksi keluar dari hotel Lombok Vaganza sekitar pukul 00.25 wita, setelah itu saksi dan istri saksi melewati jalur Jl. Panji tilar, kemudian kami melewati simpang tiga baturinggit di pojok toko alfamart saksi melihat tiga pengendara sepeda motor keluar dari parkir toko alfamart menuju ke jln. Sultan kaharudin arah yang sama dengan saksi, selanjutnya posisi ke tiga sepeda motor berada di belakang mobil saksi, beberapa saat kemudian saksi mendengar dari pengendara sepeda motor yang ada di belakang saksi mengumpat dengan kata-kata “ Sundel, Anjing “ ketika sampai di depan masjid karang pule saksi menghetikan mobil saksi, karena hendak putar balek arah untuk mengambil barang yang ketinggalan di tempat saksi bekerja (Hotel Lombok Vaganza) kemudian saksi mendengar suara benturan seperti tabrakan tepat di belakang mobil saksi antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan Yamaha N MAX. kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor Jupiter Z

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr



menghampiri pengendara sepeda motor yang berhenti di tengah jalan posisinya ada di sebelah kanan mobil saksi, kemudian pengendara Yamaha N MAX yang di bonceng langsung turun sedangkan temannya diam di atas sepeda motornya kemudian langsung mendekati pengendara Yamaha Jupiter Z selanjutnya pelaku langsung menusuk pengendara Yamaha Jupiter Z dengan menggunakan pisau jenis badik pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) Kali, sehingga dada sebelah kiri korban mengeluarkan darah, kemudian Korban langsung di bawa lari oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah barat, selanjutnya pelaku penusukan langsung naik ke sepeda motor temannya, yang mana teman pelaku posisinya sudah di atas sepeda motor, setelah itu pelaku langsung balek arah dan menuju ke arah timur, saat itu pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX keluaran baru, Warna Hitam Dop tanpa plat;

- Bahwa Ciri-ciri pelaku penusukan tinggi kurang lebih 160 Cm, perawakan badan sedang berisi, kulit sawo matang, bentuk muka bulat, pipi agak tembem, rambut ikal agak panjang, warna hitam, menggunakan baju lengan panjang warna abu-abu tua dan celana pendek warna hitam robek di paha kanan dan kiri. Ciri-ciri teman pelaku penusukan tinggi kurang lebih 160 Cm, perawakan badan sedang dan gempal, kulit sawo matang, rambut lurus, panjangnya sedang, warna rambut bagian atas di semir kuning dan kuningnya acak, menggunakan baju switer lengan panjang, warna kuning, celana panjang jeans, warna coklat tua;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang di gunakan oleh pelaku jenis sepeda motor YAMAHA N MAX keluaran terbaru, Warna Hitam Dop, tanpa plat nomor dengan ciri khusus di bagian tameng depan sepeda motor Yamana N MAX ada stiker bintang segi lima, warna kuning bertuliskan ROCKSTAR dan ketika diperlihatkan gambar stiker yang berada di tapemng motor saksi membenarkan;
 - Bahwa ketika Saksi diperlihatkan melalui HP foto pelaku penusukan, saksi menyatakan bahwa benar, Terdakwa yang telah melakukan penusukan tersebut, karena saksi melihat Terdakwa dari samping
 - Bahwa benar celana pendek dan baju inilah yang telah di gunakan oleh pelaku penusukan tersebut;
 - Bahwa yang Saksi lihat bentuk pisau tersebut yang jelas ujung gagangnya ada ukirannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membenarkannya;
2. Saksi **INDRI NOVIANTI alias IIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan Saksi sampaikan dalam persidangan adalah sehubungan peristiwa penusukan yang Saksi lihat pada saat mobil yang Saksi kendarai bersama suami saksi berhenti di sebelah utara jalan, depan masjid Nurul A'la;
- Bahwa Peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 00.35 wita di Depan Masjid Nurul A'LA Jln. Sultan Kaharudin Lingk. Karang Pule Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota. Mataram. Yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan Pelakunya 2 (Dua) Orang Laki-Laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi melihat pelaku menusuk korban pada bagian dada kiri korban sebanyak 1 (Satu) Kali;
- Bahwa Jarak saksi, pada saat pelaku melakukan penusukan kepada korban kurang lebih 2 (Dua) Meter dan di tempat tersebut ada lampu penerangan jalan jadi saksi dapat melihat dengan jelas Saksi menerangkan bahwa Pada saat pelaku melakukan penusukan kepada korban saat itu saksi bersama suami saksi ada di dalam mobil, yang mana posisi suami saksi ada di kemudi sedangkan saksi ada di sebelah kiri suami saksi dan pada saat itu posisi mobil suami saksi menghadap ke arah timur dengan kaca depan sebelah kanan dan kiri dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama suami saksi pulang dari hotel Lombok Vaganza Jln. Panji tilar Ampenan mau pulang ke rumah saksi yang ada di pagutan, saksi dan suami saksi keluar dari hotel Lombok Vaganza sekitar pukul 00.25 wita, setelah itu saksi dan suami saksi melewati jalur Jl. Panji tilar, kemudian kami melewati simpang tiga baturinggut di pojok toko alfamart saksi melihat tiga pengendara sepeda motor keluar dari parkir toko alfamart menuju ke jln. Sultan kaharudin arah yang sama dengan saksi, selanjutnya posisi ke tiga sepeda motor berada di belakang mobil saksi, beberapa saat kemudian saksi mendengar dari pengendara sepeda motor yang ada di belakang Saksi mengumpat dengan kata-kata " Sundel, Anjing " dan ketika sampai di depan masjid karang pule, suami saksi menghentikan mobilnya, karena hendak putar balek arah untuk mengambil barang yang ketinggalan di tempat suami saksi bekerja (Hotel Lombok Vaganza) kemudian saksi mendengar suara benturan seperti tabrakan, tepat di belakang mobil saksi, antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan Yamaha N MAX, kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor Jupiter Z menghampiri pengendara sepeda motor yang berhenti di tengah jalan, posisinya ada di sebelah kanan mobil saksi, kemudian pengendara Yamaha N MAX yang di bonceng langsung turun sedangkan temannya diam di atas sepeda motornya kemudian langsung mendekati pengendara Yamaha Jupiter Z selanjutnya pelaku langsung menusuk pengendara Yamaha Jupiter Z dengan menggunakan pisau jenis badik pada

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) Kali, sehingga dada sebelah kiri korban mengeluarkan darah, selanjutnya Korban langsung di bawa lari oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah barat, sedangkan pelaku penusukan langsung naik ke sepeda motor temannya, yang mana teman pelaku posisinya sudah di atas sepeda motor, setelah itu pelaku langsung balek arah dan menuju ke arah timur, saat itu pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX keluaran baru, Warna Hitam Dop tanpa plat;

- Bahwa Ciri-ciri pelaku penusukan tinggi kurang lebih 160 Cm, perawakan badan sedang berisi, kulit sawo matang, bentuk muka bulat, pipi agak tembem, rambut ikal agak panjang, warna hitam, menggunakan baju lengan panjang warna abu-abu tua dan celana pendek warna hitam robek di paha kanan dan kiri. > Ciri-ciri teman pelaku penusukan tinggi kurang lebih 160 Cm, perawakan badan sedang dan gempal, kulit sawo matang, rambut lurus, panjangnya sedang, warna rambut bagian atas di semir kuning dan kuningnya acak, menggunakan baju switer lengan panjang, warna kuning, celana panjang jeans, warna coklat tua;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang di gunakan oleh pelaku jenis sepeda motor YAMAHA N MAX keluaran terbaru, Warna Hitam Dop, tanpa plat nomor dengan ciri khusus di bagian tameng depan sepeda motor Yamana N MAX ada stiker bintang segi lima, warna kuning bertuliskan ROCKSTAR;
 - Bahwa ketika saksi diperlihatkan foto Terdakwa waktu pemeriksaan, saksi membenarkannya;
 - Bahwa benar, celana pendek dan baju inilah yang telah di gunakan oleh pelaku penusukan tersebut;
 - Bahwa pada saat pelaku melakukan penusukan posisi Saksi ada di dalam mobil, duduk di kursi depan sebelah kiri sedangkan suami Saksi diposisi kemudi dan untuk posisi kaca mobil kanan dan kiri terbuka, sedangkan posisi pelaku ada di sebelah kanan mobil Saksi, jarak pelaku dengan saksi kurang lebih 2 meter, dan posisi saksi sempat bertatap muka dengan pelaku karena setelah pelaku melakukan penusukan, pelaku membalikan badannya sehingga muka pelaku dapat Saksi lihat dengan jelas karena ada lampu penerangan jalan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membenarkannya;
3. Saksi **HIRZUR RAHMAN Alias MAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang akan Saksi sampaikan adalah sehubungan kejadian yang mengakibatkan korban HAYATUL ULUM meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ULUM sejak tahun 2019 dan hanya sebatas teman sama-sama mencari emas namun antara saksi dengan ULUM tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 00.45 wita bertempat di depan Masjid Karang Pule Jalan Sultan Kaharudin Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa saat terjadinya kejadian tersebut saksi berada di sekitar lokasi kejadian yang berjarak sekitar 8 (delapan) meter Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku penganiayaan terhadap ULUM tersebut;
- Bahwa awalnya ULUM menyalip 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang berboncengan di Jalan Sultan Kaharudin tepatnya di sebelah selatan Alfamart Baturinggih dan pada saat ULUM menyalip kendaraan pelaku, saksi melihat satu pelaku yang dibonceng langsung berdiri diatas pedal motornya dan kemudian mengejar ULUM dengan sepeda motornya. Disepanjang jalan saksi melihat terduga pelaku berusaha memepet ULUM dan setiba di depan Masjid Karang Pule Saksi melihat posisi kendaraan ULUM dan terduga pelaku sudah berhenti di pinggir jalan. Dari jarak 8 (delapan) meter saksi melihat satu pelaku sudah berdiri dekat ULUM dan mengayunkan tangannya ke arah samping dada kiri ULUM. Setelah itu ULUM langsung lari ke arah saksi dan langsung naik ke sepeda motor yang saksi pergunakan dan pada saat ULUM naik sepeda motor, ULUM mengatakan "tidak usah lihat ke belakang, dia bawa pisau, bawa dah Saksi ke UGD". Setelah itu saksi langsung pergi dan membonceng ULUM dan saksi mendengar suara seperti orang berlari ke arah saksi sehingga saksi berusaha menjalankan motor saksi dengan cepat, kemudian berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian saksi berhenti di depan konter milik EPUL dan sempat mengatakan kepada EPUL "tolong liatin motornya, teman Saksi ditusuk", namun tidak ada respon dari EPUL, pada waktu saksi masih berhenti ULUM menyatakan "gak usah berhenti-berhenti ayok sudah ke UGD". Kemudian saksi menjalankan sepeda motor saksi dan sesampainya di depan kubur pemakaman Sekarbela, pelukan tangan ULUM lemas dan lepas sehingga saksi menghentikan sepeda motor saksi, dan pada saat saksi menghentikan sepeda motor saksi di pinggir jalan, ULUM langsung jatuh ke samping kanan sepeda motor dan saksi juga ikut jatuh ke arah samping kiri sepeda motor karena saksi juga lemas. Kemudian saksi membantu ULUM untuk duduk dan saksi langsung telpon YUSFI dan menyatakan "hallo ini ULUM ditusuk", lalu dijawab YUSFI "dimana", lalu saksi jawab "ini di depan kubur". Sekitar 1 (satu) menit kemudian YUSFI bersama SAFWAN datang menemui saksi dan ULUM di depan kubur. Setelah YUSFI dan SAFWAN tiba di depan kubur, mereka berdua langsung

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



membawa ULUM dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX milik YUSFI. dan saksi diantar pulang ke rumah saksi oleh warga yang ikut datang ke depan kubur. Kemudian setelah berada di rumah saksi sekitar 2 (dua) menit saksi minta tolong kepada teman saksi yang bernama H. RAZAK yang kebetulan ada dirumah untuk mengantar saksi ke UGD Rumah Sakit Kota Mataram. Sesampainya di RS. Kota Mataram saksi mendengar kabar dari warga Sekarbela yang ikut ke RS Kota Mataram bahwa ULUM telah meninggal dunia. Setelah itu saksi bersama warga yang lainnya ikut membawa jenazah korban pulang ke rumahnya di Sekarbela;

- Bahwa jarak saksi ketika ULUM menyalip kendaraan terduga pelaku adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan lampu disana agak remang-remang, tidak ada lalu lalang kendaraan hanya kendaraan ULUM dan para pelaku yang ada saksi lihat pada saat ULUM menyalip para pelaku;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pelaku mengangkat tangan kanannya dan saksi mendengar pelaku tersebut teriak namun saksi tidak dengar jelas apa yang dikatakan oleh orang tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang gunakan pelaku tidak saksi perhatikan jelas namun antara sepeda motor Yamaha N Max atau sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa posisi kendaraan terduga pelaku waktu itu berhenti disamping motor ULUM, sedikit miring ke arah utara dan untuk posisi kendaraan sepeda motor korban berhenti dan menghadap ke utara. Saksi menerangkan bahwa posisi korban waktu itu sedang berdiri disamping kanan motornya dan kedua tangannya memegang stang sepeda motor yang dipakai sementara pelaku posisinya waktu itu 1 (satu) orang duduk diatas sepeda motor dan 1 (satu) orang lagi berdiri di depan korban atau berdiri disebelah kiri sepeda motor korban;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi melihat pelaku mengayunkan tangan kanannya ke arah samping dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Jarak pelaku yang berdiri dengan korban waktu itu sekitar setengah meter;
- Bahwa saksi tidak lihat jelas apa yang dipegang oleh pelaku waktu itu namun saksi sempat melihat ada semacam sarung pisau yang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan terletak diatas tanah antara pelaku dengan sepeda motor korban;
- Bahwa jarak saksi pada saat melihat sarung pisau pelaku jatuh, jarak saksi sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa setelah pelaku mengayunkan tangannya ke arah samping dada kiri korban, korban langsung lari ke arah timur;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban berlari kearah timur sehingga saksi tetap mengendarai sepeda motor saksi dan melintasi korban kemudian saksi berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah jalan dan pada saat saksi berhenti ULUM langsung naik ke sepeda motor saksi dan menyuruh Saksi mengantar korban ke UGD;

- Bahwa untuk pelaku pengendara sepeda motor berciri-ciri : berbadan gempal, untuk wajah tidak lihat jelas karena waktu itu pelaku melihat ke arah utara jadinya tidak lihat jelas, pakaiannya juga tidak saksi perhatikan;
 - Bahwa Untuk pelaku yang menusuk korban berciri-ciri : badan agak kurus, tinggi sekitar antara 160 cm – 170 cm, bentuk wajah tidak lihat jelas, rambut gondrong sepanjang dagu berwarna pirang, untuk pakainnya tidak terlalu saksi perhatikan;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat ke arah pelaku, saksi hanya melihat ULUM waktu itu berlari ke arah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mampir ke Alfamart;
 - Bahwa Saksi masih dibelakang pada saat ULUM ditusuk;
 - Bahwa pada saat itu saksi menoleh ke belakang dan saksi melihat pelaku sempat mengacungkan tangannya;
 - Bahwa Saksi sempat menelpon Yasfi dan mengatakan bahwa ULUM di tusuk dan setelah beberapa menit Yusfi datang;
 - Bahwa korban ULUM masih bisa berbicara dan masih bisa peluk saksi dari belakang dan mengatakan jangan berhenti bawa Saksi ke UGD saja;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal saksi Bahrain 5 tahun yang lalu bukan dengan pelaku;
 - Bahwa saksi sempat bertemu dengan Safwan;
 - Bahwa Safwan menggunakan sepeda motor PCX dan saksi mengatakan ke Safwan langsung ke UGD;
 - Bahwa Pelaku pada saat itu memakai celana pendek dan baju warnanya saksi lupa;
 - Bahwa Jarak antara saksi dengan korban pada saat kejadian sekitar 8 meter;
 - Bahwa Kondisi di TKP pada saat itu agak remang-remang;
 - Bahwa saksi masih ingat kejadian tersebut terjadi sekitar jam 12.30 malam karena saksi dan korban baru keluar dari café sekitar jam 12.30 malam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membenarkannya;
4. Saksi **MUHAMAD TAUFIK Als IKBAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang akan Saksi sampaikan saat ini sehubungan peristiwa penusukan atau penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wita di Jln. Sultan Kaharudin (Depan masjid Nurul A'la Karang Pule) Lingk. Karang Pule Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota. Mataram. Pelaku

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penusukan seorang diri namun pada saat itu pelaku bersama temannya dan teman pelaku diam di atas sepeda motor;

- Bahwa Pada saat itu sekitar jam 20.00 wita saksi minum tuak di Lingk. Batu dawa bersama teman saksi, sekitar 23.30 wita saksi pulang ke rumah kemudian di lanjutnya minum tuak lagi, sekitar jam 00.00 Wita, saksi keluar dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor melewati Gg. Abdurrahman menuju ke Jln. Sultan kaharudin, untuk membeli nasik di lapangan karang pule, selang beberapa menit kemudian setelah membeli nasik saksi kembali ke rumah, begitu di perjalanan pulang saksi di salip oleh korban yang mengendarai Yamaha Jupiter Z yang poisisnya korban di kejar oleh pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX, setelah saksi sampai di Gang Abdurrahman saksi berhenti di depan gapura gang, karena saksi melihat seorang pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Korban) seorang diri di pepet oleh pelaku yang berboncengan, sehingga sepeda motor korban berhenti, karena di pepet oleh sepeda motor pelaku, selanjutnya pelaku yang saat itu di bonceng oleh temannya langsung turun sambil memegang sebilah pisau di tangan kanannya dan langsung menusuk korban pada bagian dada kiri sebanyak 1 (Satu) kali, setelah itu datang teman korban dari arah barat dengan mengendarai sepeda motor dan teman korban tersebut berhenti ditengah jalan, kemudian korban berlari dan naik di atas sepeda motor temannya, selanjutnya temannya korban langsung membawa korban dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan sepeda motor korban di tinggal di tempat kejadian, kemudian saksi berteriak “ maling “ kemudian pelaku langsung naik ke atas sepeda motor temannya, selanjutnya pelaku langsung balik arah menuju ke arah timur, setelah itu baru banyak masyarakat keluar. Saksi menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian tersebut ada lampu penerangan jalan yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (Sepuluh) Meter namun saksi masih dapat melihat;
- Bahwa Jarak saksi dengan korban pada saat di tusuk oleh pelaku kurang lebih 10 (Sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat korban di tusuk oleh pelaku posisi korban menghadap barat ke barat, kemudian pelaku turun dari sepeda motor dan teman pelaku masih di atas sepeda motor, pada saat pelaku turun dari sepeda motor Saksi melihat pelaku sudah memegang pisau yang di genggam di tangan kanan, selanjutnya pelaku berdiri di sebelah kanan korban dan pelaku langsung mengayunkan tangannya dari arah depan sehingga tusukan pelaku mengenai dada korban sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat pelaku menggunakan sepeda motor jenis metik dan sepeda motornya besar, berwarna hitam gelap, jenis N MAX;
- Bahwa saat saksi melihat sepeda motor pelaku jenis N MAX saksi tidak melihat ciri khusus sepeda motor N MAX tersebut karena saksi kurang perhatian saat itu



- sepeda motor pelaku saksi lihat dari arah samping dan kepala sepeda motor pelaku menghadap timur sedangkan posisi saksi ada di sebelah utara tepatnya depan gapura Gang Abdurrahman;
- Bahwa Pelaku dan teman pelaku tidak ada menggunakan tutup kepala maupun helm;
 - Bahwa seingat saksi pada saat terjadi peristiwa tersebut ada 3 (Tiga) sepeda motor masing-masing : sepeda motor Pelaku Yamaha N MAX, sepeda motor korban Yamaha Jupiter Z, sedangkan sepeda motor teman korban saksi tidak melihat begitu jelas karena korban langsung naik ke atas sepeda motor temannya dan temannya tersebut langsung tancap gas ke arah barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi dengan Terdakwa satu kampung;
 - Bahwa saksi pernah minum-minum dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli nasi di kakaknya Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian penusukan tersebut dengan jarak 20 meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membenarkannya;
5. Saksi **SAFWAN HADI AIS WAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang akan Saksi sampaikan adalah sehubungan dengan kejadian penusukan terhadap korban HAYATUL ULUM;
 - Bahwa yang memberitahu saksi adalah RAHMAN yang menelpon YUSFI bahwa ULUM sudah di tusuk oleh orang;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan HAYATUL ULUM pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.20 wita bertempat di Resto 48 langko pada saat saksi dan yang lain sedang memesan kopi lalu ULUM datang sendirian;
 - Bahwa Saksi ada di resto 48 saksi bersama dengan YUSFI, RAHMAN dan ULUM;
 - Bahwa pada saat itu ULUM menggunakan baju warna putih tulang;
 - Bahwa pada saat itu saksi yang duluan ke resto 48 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik RAHMAN, YUSFI dan RAHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik YUSFI dan korban ULUM menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah;
 - Bahwa saat itu saksi yang pertama datang pada pukul 23.20 wita kemudian saksi menelpon RAHMAN dan memberi tahu kepada RAHMAN bahwa saksi sudah sampai di Resto 48 sekitar pukul 23.25 wita RAHMAN dan YUSFI datang berboncengan, kemudian ULUM datang sendirian pada pukul 23.25 wita;
 - Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan YUSFI menggunakan sepeda motor PCX milik YUSFI dan saksi yang jadi depan, sedangkan RAHMAN pada saat itu pulang bertukaran sepeda motor dengan korban ULUM sehingga RAHMAN menggunakan sepeda motor Jupiter Z yang di pakai korban ULUM, sedangkan ULUM menggunakan scoopy milik rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami ber 4 bersamaan keluar dari halaman parkir Resto 48 Langko dan pada saat saksi sampai di polda yang mengarah ke arah Seruni Saksi duluan mengebut untuk pulang karena pada saat itu YUSFI ada janji dengan IS, kemudian saksi tidak tahu tentang RAHMAN dan ULUM pada saat itu karena saksi duluan;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan YUSFI langsung ke rumah IS yang berada di jln. Sultan kaharudin di samping toko RONI dan kami mengobrol di sana ber 2 sama YUSFI sambil menunggu IS yang sedang mau menuju ke rumahnya karena pada saat itu saudara IS tidak berada di rumahnya;
 - Bahwa Saksi tahu dari RAHMAN yang pada saat itu saksi sedang duduk di pinggir jln. Sultan kaharudin bersama YUSFI yang pada saat itu YUSFI sedang menelpon saudara IS karena kami sudah berada di rumahnya, tidak lama kemudian saksi melihat RAHMAN lewat di depan saksi membonceng saudara ULUM kemudian RAHMAN memanggil saksi dengan bilang "wan UGD langsung" setelah itu saksi memberi tahu YUSFI dengan bilang "bahwa RAHMAN menyuruh ke UGD langsung" kemudian saat itu YUSFI bilang "jangan main-main" kemudian setelah itu tidak lama kemudian RAHMAN menelpon YUSFI dengan bilang "ULUM di tusuk" sehingga YUSFI kaget kemudian saksi mengejar ke arah Pagesangan, setelah itu saksi melihat RAHMAN berada di di depan kuburan orang bali yang berada di daerah Pesinggahan Pagesangan dan saksi melihat korban ULUM tengkurap dipinggir jalan, selanjutnya saksi dan YUSFI teriak di sana dengan bilang "tolong-tolong" kemudian datang warga satu per satu mendatangi kami, kemudian saksi berinisiatif sendiri mengambil sepeda motor YUSFI dan memutar arah ke arah Pagesangan untuk ke arah RS Kota dan di bantu warga untuk menaikkan ULUM ke atas sepeda motor YUSFI, setelah itu YUSFI naik di belakang menjaga korban supaya tidak terjatuh, setelah itu saksi langsung memacu kendaraan dengan kencang ke arah RS. Kota, sesampai di RS. Kota saksi langsung membawa korban ULUM ke UGD RS. Kota Saksi menunggu di sana sampai keluarganya datang, setelah tahu tidak terlalu lama keluarga dari ULUM datang dan dari pihak RS. Kota memberi tahu bahwa ULUM telah meninggal dunia selanjutnya pihak keluarga langsung membawa pulang ULUM;
 - Bahwa HAYATUL ULUM mengalami luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membenarkannya;
6. Saksi **YUSFI Als.FI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang akan Saksi sampaikan sehubungan dengan kejadian penusukan terhadap HAYATUL ULUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 00.35 wita bertempat di depan Masjid Karang Pule yang terletak di Jalan Sultan Kaharudin Lingk.Karang Pule Kel.Karang Pule, Kec.Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 23.00 Wita saksi berangkat dari rumah H SU'AT bersama RAHMAN Als MAN menuju ke Resto 48 yang ada di Jln. Langko dengan menggunakan sepeda motor saksi dan saksi yang membonceng RAHMAN Als MAN setelah sampai di Resto 48 saksi bertemu dengan SAFWAN yang mana SAFWAN datang ke resto 48 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik RAHMAN Als MAN, selanjutnya saksi, RAHMAN Als MAN dan SAFWAN duduk di meja Resto 48 yang ada di tengah, selang beberapa menit kemudian datang ULUM dengan mengedari sepeda motor YAMAHA Jupiter Z sehingga selanjutnya ULUM ikut duduk di meja saksi, kemudian Saksi, RAHMAN Als MAN, SAFWAN dan ULUM ngobrol sambil minum kopi, sekitar jam 00.00 Wita saksi pulang bersama SAFWAN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi, sedangkan ULUM menggunakan sepeda motornya sendiri begitu pula dengan RAHMAN Als MAN, namun setelah itu RAHMAN Als MAN dan korban ULUM saling tukar sepeda motor, korban ULUM menggunakan sepeda motor RAHMAN Als MAN, RAHMAN Als MAN menggunakan sepeda motornya korban ULUM, setelah itu kami berjalan bersamaan yang posisi saksi ada di depan sedangkan korban dan RAHMAN Als MAN posisi ada di belakang saksi, kemudian melewati jln. R Suprpto selanjutnya melewati simpang empat seruni namun saksi tidak perhatikan posisi korban ULUM dan RAHMAN Als MAN apakah masih ada di belakang saksi atau tidak, sekitar jam 00.15 Wita saksi sampai di rumah ISLAH Als IS baru saksi mengetahui jika korban ULUM di tusuk;
- Bahwa pada saat itu korban mengenakan baju hem warna putih, celana panjang jeans warna gelap, Saksi menerangkan bahwa saksi di telpon oleh RAHMAN Als MAN pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar jam 00.15 Wita yang saat itu saksi sedang di halaman ruko milik ISLAH Als IS EYES pada saat saksi sebelum menerima telpon dari RAHMAN Als MAN Saksi di sampaikan oleh SAFWAN bahwa “ ulum di bawa ke IGD “ setelah itu baru RAHMAN Als MAN menelpon saksi;
- Bahwa korban HAYATUL ULUM mengalami luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa saat itu RAHMAN Als MAN mengatakan kepada saksi “ ulum di bacok sekarat, sekarang ada Posinggahan “ selanjutnya saksi mematikan telpon, setelah itu saksi bersama SAFWAN pergi ke posinggahan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik saksi yang saat itu posisi saksi di bonceng oleh SAFWAN,

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



setelah sampai di pesinggahan saksi berhenti dan melihat ULUM sudah posisi di bawah atau di tanah dengan posisi miring ke kanan kepala menghadap ke barat nafas dalam keadaan tersengal-sengal dan di bagian dada depan mengeluarkan darah, sedangkan RAHMAN Als MAN berdiri di dekat korban ULUM di atas aspal yang posisi RAHMAN Als MAN posisi berdiri di dekat kakinya korban ULUM, setelah itu saksi mengangkat korban ke atas sepeda motor saksi yang di bantu oleh orang yang lewat di pinggir jalan, sedangkan RAHMAN Als MAN tidak ada ikut membantu mengangkat, setelah itu saksi dan SAFWAN pergi ke rumah sakit membawa korban dengan cara di bonceng dengan posisi korban ada di tengah di apit oleh saksi yang ada di belakang dan SAFWAN ada di depan, setelah sampai di rumah sakit Kota Mataram korban langsung dirawat di dalam IGD sekitar jam 00.50 Wita saat saksi menunggu korban, saksi bertemu dengan RAHMAN Als MAN, kemudian saksi bertanya “ di mana kejadiannya “RAHMAN Als MAN menjawab “ di Karang Pule kejadiannya “ saksi berkata “ tanda orangnya “RAHMAN Als MAN menjawab “ ia Saksi tanda orangnya, kalau ketemu “ setelah itu saksi mendengar korban sudah meninggal dunia, setelah itu jenazah almarhun di bawa pulang dengan di antar Ambulan Rumah Sakit Kota Mataram;

- Bahwa saksi tahu dengan seorang laki-laki yang bernama BAHRAIN Als AIN TOTOK ini karena BAHRAIN Als AIN TOTOK masih tetangga lain kampung dengan saksi, namun saksi tidak pernah berkomunikasi dengan BAHRAIN Als AIN TOTOK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membenarkannya;

7. Saksi **LALU GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang akan Saksi sampaikan saat ini sehubungan dengan saksi dan rekan – rekan Opsnal dari Polresta Mataram sebelumnya telah menangkap seorang laki – laki yang saksi ketahui bernama ILHAM Alias HIL yang di duga sebagai pelaku pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan Opsnal dari Polresta Mataram lainnya telah menangkap dan mengamankan seorang laki – laki yang bernama ILHAM Alias HIL yang di duga sebagai pelaku perbuatan pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Jam 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa sesuai dengan laporan dan hasil penyelidikan yang kami temukan selama menangani perkara yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ILHAM Alias HIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami melaksanakan koordinasi dengan pimpinan kami dan selanjutnya kami langsung menuju rumah yaitu saudara ILHAM Alias HIL dengan dilengkapi surat perintah Penggeledahan dan administrasi lainnya dan berkoordinasi dengan Kepala Lingkungan setempat (Kepala Lingkungan Mapak Indah) yaitu bapak H. AHMAD ZOHDHI untuk mencari barang – barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut sesuai hasil penyelidikan yang telah kami dapat sebelumnya;

- Bahwa saksi dan rekan - rekan Opsnal Polresta Mataram langsung membawa pelaku yang bernama ILHAM Alias HIL ke kantor Polisi terdekat yaitu ke Polsek Ampenan dan di sana Saksi dan rekan- rekan Opsnal Polresta Mataram lainnya langsung melakukan Introgasi awal terhadap terduga pelaku
- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan saksi bersama rekan – rekan Opsnal Polresta Mataram lainnya dan juga bersama Team penyidik yang menangani perkara tersebut terduga Terdakwa ILHAM Alias HIL melakukannya bersama terduga pelaku lainnya yang bernama BAHRAIN Alias AIN TOTOK yang lebih dahulu tertangkap dan di tahan namun dalam perkara lain yaitu perkara Narkoba Saksi menerangkan bahwa Dari hasil penyelidikan yang saksi dan rekan - rekan Opsnal Polresta Mataram serta hasil Introgasi awal team penyidik yang menangani perkara pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban HAYATUL ULUM Alias ULUM meninggal dunia tersebut kami mendapatkan bahwa peran dari masing – masing terduga pelaku yaitu untuk terduga pelaku yang bernama BAHRAIN Alias AIN TOTOK perannya sebagai Joki yang saat itu membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX miliknya sendiri sedangkan untuk peran dari terduga pelaku ILHAM Alias HIL yaitu sebagai eksekutor (yang menusuk korban) yang saat itu dibonceng oleh terduga pelaku BAHRAIN Alias AIN TOTOK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil penyelidikan kami di lapangan dan dari hasil introgasi awal dari masing – masing saksi yang saat itu ada di TKP bahwa terduga pelaku pada saat melakukan melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban HAYATUL ULUM Alias ULUM meninggal dunia tersebut menggunakan 1 bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa ILHAM Alias HIL yang di duga telah melakukan melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban HAYATUL ULUM Alias ULUM meninggal dunia kami langsung melakukan Penggeledahan yaitu sesaat setelah penangkapan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah / tempat tinggal Terdakwa ILHAM Alias HIL di Jalan Lingkar Selatan Gang

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AI – Raisyah RT. 002 RW. 187 Lingkungan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan pada saat penggeladahan kami mendapatkan barang yang di duga kuat ada kaitanya dengan perkara tersebut yaitu 1 bilah pisau bergagang kayu berukir, 1 potong baju kaos lengan panjang ada tutup kepala, warna abu – abu dan 1 potong celana pendek jeans, warna hitam yang terdapat robek pada bagian kedua paha selanjutnya barang – barang tersebut kami bawa ke Sat Reskrim Polresta Mataram untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kami mulai melakukan pengeledahan di rumah terduga pelaku ILHAM Alias HIL, kami lebih dulu mencari Kepala Lingkungan Mapak Indah tempat tinggal terduga pelaku untuk melakukan koordinasi, pemberitahuan dan juga untuk menunjukan Surat Perintah Pengeledahan serta Administrasi penyidikan lainnya dan memberikan penjelasan kepada Kepala Lingkungan Mapak Indah dalam hal ini Bapak H. AHMAD ZOHDI selanjutnya kami bersama dengan Kepala Lingkungan berjalan menuju rumah/tempat tinggal Terdakwa ILHAM Alias HIL dan bertemu langsung dengan istrinya Terdakwa ILHAM Alias HIL dan keluarganya yang tinggal di rumah tersebut selanjutnya kami pun menjelaskan maksud dan tujuan kami melakukan pengeledahan sambil menunjukan Surat Perintah Pengeledahan dan administrasi penyidikan lainnya terkait perkara yang di duga di lakukan oleh Terdakwa ILHAM Alias HIL tersebut barulah kami melakukan pengeledahan dan dilaksanakan langsung oleh istri Terdakwa ILHAM Alias HIL yaitu saudari MAS'AH alias CA'AH dan keluarga yang tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi alasan kami sampai melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa ILHAM Alias HIL sehubungan dengan adanya Laporan Polisi dari Keluarga korban HAYATUL ULUM Alias ULUM yaitu : LP / K / 727 / XI / 2020 / NTB / Polresta Mataram, tanggal 29 November 2020 tentang tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan dengan adanya Laporan Polisi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan sehingga kami mendapatkan Informasi di lapangan dari saksi – saksi yang mengetahui kejadian dan mengetahui ciri – ciri dari para pelaku serta alat yang di gunakan pada saat menusuk korban Almarhum HAYATUL ULUM Alias ULUM selanjutnya kami mendalami informasi – informasi yang telah kami dapatkan sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa ciri – ciri pelaku sama dengan ciri dari Terdakwa ILHAM Alias HIL selanjutnya kami semakin yakin setelah kami mendapatkan keterangan dari saksi (Informan) yaitu saksi SAEPURRAHMAN Alias EPUNG bahwa sebelum dan sesudah kejadian penusukan tersebut Terdakwa ILHAM Alias HIL sempat bercerita dengan saksi (Informan) bahwa Terdakwa ILHAM Alias HIL ada memiliki masalah dengan korban HAYATUL ULUM Alias ULUM yang membuat Terdakwa ILHAM Alias HIL dendam dan selanjutnya terjadi peristiwa penusukan tersebut



yang mengakibatkan korban HAYATUL ULUM Alias ULUM meninggal dunia dan sehari setelah kejadian penusukan tersebut saksi (Informan) saksi SAEPURRAHMAN Alias EPUNG sempat kerumah Terdakwa ILHAM Alias HIL dan menanyakan perihal peristiwa penusukan tersebut dan oleh Terdakwa dijawab bahwa dirinya sudah puas sudah menusuk korban Almarhum HAYATUL ULUM Alias ULUM tersebut Saksi menerangkan bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa ILHAM Alias HIL tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Istri ILHAM Als HIL mengenai pisau tersebut dan diakui pisau tersebut milik Terdakwa ILHAM als HIL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membenarkannya dan baju yang disita adalah baju milik anak Terdakwa;

8. Saksi **ISLAH Alias IS EYES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang akan Saksi sampaikan saat ini sehubungan telah terjadi penusukan terhadap korban HAYATUL ULUM;
- Bahwa Peristiwa penusukan tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekitar Jam 00. 35 wita bertempat di pinggir Jalan Sultan Kaharudin depan Masjid Nurul Ala Lingkungan Karang Pule Klurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari teman saksi yang bernama YUSFI yang mana pada saat itu saksi lagi dalam mengendarai sepeda motor dari rumah bibi saksi di Lingkungan Pande Mas dan saat itu saksi langsung berhenti dan mengangkat telp Yusfi yang saat itu mengatakan kepada Saksi kalau ULUM di tusuk kemudian saksi bertanya dimana ULUM di tusuk dan di jawab YUSFI di Karang Pule depan Masjid Nurul Ala;
- Bahwa saat itu saksi langsung melanjutkan perjalanan dan langsung menuju TKP penusukan yang dimaksudkan oleh YUSFI tadi namun pada saat saksi sampai di gapura masuk lingkungan Pande Mas saksi melihat YUSFI melintas menuju arah timur dan saksi langsung mengejar serta membuntuti YUSFI dan sampai di pinggir Jalan tepatnya di pinggir Jalan Pure Dalam dekat Lingkungan Pesinggahan saksi melihat YUSFI langsung berhenti di sebelah selatan jalan tepatnya di depan gapura Pura Dalam;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu Saksi melihat YUSFI bersama dengan SAFWAN HADI yang mana saat itu SAFWAN HADI di bonceng oleh YUSFI dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sempat bertemu dengan YUSFI yang berboncengan dengan SAFWAN HADI pada saat saksi baru keluar dari gapura masuk Lingkungan Pande Mas saksi saat itu sempat mendengar YUSFI berteriak mengatakan “ SUDAH DIBAWA KERUMAH SAKIT SAMA MAN “ yang di maksudkan adalah HIFZURRAHMAN Alias RAHMAN selanjutnya saat itu kami bertiga langsung berkendara menuju arah timur dan tiba – tiba saksi melihat saudara YUSFI langsung berhenti dipinggir jalan persis di depan pura dalam seberang jalan Lingkungan Pesinggahan dan saksipun melihat sudah ada korban HAYATUL ULUM dan saksi melihat kondisi korban saat itu sudah berada di pinggir jalan dalam posisi tidur miring kanan kearah utara (Lingkungan Pesinggahan) dengan posisi kepala ada di sebelah timur dan posisi kaki menekuk di sebelah barat serta hanya bagian telapak kakinya saja yang saat itu di posisi aspal jalan, saksi melihat baju yang di gunakan korban HAYATUL ULUM saat itu di bagian depannya di penuh dengan bekas darah yang masih basah yang mengindikasikan kalau ada di bagian tubuh korban HAYATUL ULUM yang saat itu terluka namun saat itu saksi tidak tahu dimana posisi lukanya dan saksi melihat kondisi korban saat itu sangat lemas, masih bisa buka mata namun sudah tidak dapat berbicara dan masih sadar selain itu saksi juga melihat ada luka lecet yang meluarkkan darah di bagian dahi dari korban. Saksi menerangkan bahwa dapat Saksi jelaskan saat itu saksi hanya tetap diam di atas sepeda motor saksi sambil melihat korban HAYATUL ULUM yang saat itu dalam keadaan sudah sekarat dan saat itu saksi sempat dengar dari salah satu orang yang ada di sana malam itu yang mengakan “ Cepat carikan mobil dan bawa langsung ke rumah sakit “ dan saat itu saksi menjawab “ Iya “ kemudian saat itu saksi langsung pergi berkendara menuju arah barat sedangkan untuk YUSFI dan SAFWAN HADI saat itu langsung turun dari sepeda motornya dan saudara YUSFI langsung mendekati korban HAYATUL ULUM dan langsung mengangkat kepalanya sedangkan SAFWAN HADI saat itu hanya berdiri dalam keadaan tegang;
- Bahwa saat itu Saksi langsung berusaha mencari mobil dan sempat mencoba meminjam mobil di posko TGH MUJIBURRAHMAN ada mobil namun tidak ada sopirnya selanjutnya saksi kembali ke tempat di temukannya korban HAYATUL ULUM tersebut namun korban sudah di bawa ke rumah sakit kota Mataram dan saksi langsung ikut menyusul ke rumah sakit Kota Mataram sesampai di rumah sakit kota mataram saksi melihat orang – orang sudah ramai dan saksi melihat korban baru saja di naikan di atas tempat tidur untuk menerima pasien dan saksi langsung ikut pada saat korban di bawa masuk kedalam ruang UGD dan di dalam ruang UGD Saksi sempat melihat baju yang di pakai itu robek di bagian dada

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan saksi langsung mengangkat bajunya untuk melihat posisi lukanya dan saksi ketahui lukanya ada dibagian dada kiri di bawah puting luka tusuk dan masih mengeluarkan darah selanjutnya saksi langsung keluar;

- Bahwa pada saat korban di ruang UGD Saksi masih melihat bernafas namun sudah susah sepeertinya dan Saksi tahu kalau korban saat itu masih hidup selanjutnya Saksi keluar dan menunggu di luar sekitar 15 menit kemudian korban HAYATUL ULUM dinyatakan meninggal oleh petugas UGD yang menangani saat itu selanjutnya jenazah korban langsung di bawa ke rumah duka di lingkungan Pande Besi dengan menggunakan mobil Ambulance RS Kota Mataram;
- Bahwa jumlah luka yang ada di seluruh bagian tubuh korban HAYATUL ULUM sepengetahuan saksi hanya dua yaitu 1 luka tusuk di bagian dada kiri di bawah puting susu dan 1 luka lecet di bagian dahi dan menurut saksi yang membuat korban meninggal kemungkinan karena luka tusuk yang ada di bagian dada sebelah kiri yang cukup dalam yang mengenai organ vital yaitu jantung dan juga karena banyaknya darah yang keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan penusukan terhadap korban HAYATUL ULUM tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga sampai terjadi peristiwa penusukan yang dialami korban HAYATUL ULUM tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan BAHRAIN alias AIN Alias AIN TOTOK karena saat ini tinggal satu lingkungan sama saksi di Lingkungan Pande besi yang hanya berjarak sekitar 20 meter dari tempat tinggal saksi akan tetapi saksi tidak tahu apa pekerjaannya,;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BAHRAIN alias AIN Alias AIN TOTOK memiliki 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda moto Yamaha NMAX, Warna Hitam Dop, Velg warna Gold, model terbaru dan 1 Unit sepeda Motor Suzuki Satria FU, warna Hitam dan sepengetahuan saksi sepeda motor yang paling sering digunakan adalah Yamaha NMAX;
- Bahwa terdapat ciri Khusus yang terdapat di Sepeda motor Yamaha NMAX Milik BAHRAIN alias AIN Alias AIN TOTOK berupa Stiker yang berukuran besar yang di pasang di bagian kaca Tameng bagian depan sepeda motor Yamaha NMAX berbentuk bintang bersegi lima berwarna kuning yang di bagian tengah bintang terdapat huruf RR berlawanan arah dan di bagian pinggirnya terdapat tulisan ROCKSTAR warna kuning di bawa tulisan tersebut ENERGY DRINK warna merah yang terpasang agak ke kanan;
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan gambar stiker dalam persidangan saksi membenarkan gambar berbentuk bintang bersegi lima berwarna kuning yang di



bagian tengah bintang terdapat huruf RR berlawanan arah dan di bagian pinggirnya terdapat tulisan ROCKSTAR warna kuning di bawah tulisan tersebut ENERGY DRINK warna merah adalah seperti Stiker yang terpasang di bagian kaca Tameng bagian depan sepeda motor Yamaha NMAX milik BAHRAIN alias AIN Alias AIN TOTOK.

- Bahwa saksi jelaskan saksi melihat Stiker ROCKSTAR warna kuning di bawah tulisan tersebut ENERGY DRINK warna merah yang terpasang di bagian kaca Tameng bagian depan sepeda motor Yamaha NMAX milik saudara BAHRAIN alias AIN Alias AIN TOTOK tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Sultan Kaharudin depan Posko Pemenangan Pasangan HARUM yang mana pada saat itu BAHRAIN alias AIN Alias AIN TOTOK meminta tolong kepada saksi untuk memasang kertas yang terdapat Print gambar Pasangan HARUM dan saksi saat itu langsung memasangkannya di bagian kaca tamen depan sepeda motor NMAX milik BAHRAIN alias AIN Alias AIN TOTOK dengan cara hanya di lipat pada bagian ujung atas kertas bergambar Pasangan HARUM tersebut ke bagian atas kaca tameng depan sepeda motor NMAX tersebut dan pada saat Saksi memasang tersebut saksi melihat jelas di bagian kaca tameng depan sepeda motor NMAX milik BAHRAIN alias AIN Alias AIN TOTOK terdapat Stiker berukuran besar yang bergambar bintang bersegi lima berwarna kuning yang di bagian tengah bintang terdapat huruf RR berlawanan arah dan di bagian pinggirnya terdapat tulisan ROCKSTAR warna kuning di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan ENERGY DRINK berwarna merah dan saat itu Saksi melihat jelas sekali karena jarak antara mata saksi dengan stiker tersebut hanya berjarak sekitar 30 Cm saja yang mana seingat saksi pada saat itu belum terpasang Plat Nomor Polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa stiker tersebut bukan bawaan ataupun pasangan dari pabriknya melainkan di pasang oleh pemilik sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut memiliki ciri khusus / ciri khas untuk dapat tampil beda dari sepeda motor sejenisnya
- Bahwa saksi terakhir kali masih melihat stiker tersebut terpasang di sepeda motor Yamaha NMAX milik BAHRAIN alias AIN Alias AIN TOTOK sekitar pertengahan bulan Januari 2021 pada saat BAHRAIN alias AIN Alias AIN TOTOK bersama istrinya menjemput anaknya pada saat melintas di depan rumah saksi dan saat itu saksi lihat untuk plat nomor polisi sepeda motor NMAX tersebut sudah terpasang dengan No. Pol DR 3436 EH;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian mengetahui dan tidak membenarkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **SAEPURRAHMAN Alias EPUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang akan Saksi dalam persidangan ini sehubungan kejadian penusukan yang korbannya adalah HAYATUL ULUM Alias ULUM;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar Jam 00.30 wita bertempat di Depan Masjid Nurul A'LA di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pelaku penusukan terhadap HAYATUL ULUM Alias ULUM tersebut adalah Terdakwa ILHAM Alias HIL;
- Bahwa untuk alat apa yang saat itu digunakan oleh Terdakwa ILHAM Alias HIL pada saat menusuk korban HAYATUL ULUM Alias ULUM, saksi tidak tahu persis;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan tersebut saksi sedang berada di Pos jaga Securuty di Perumahan Lingkar Harmoni yang mana saat itu Saksi sedang bermain remi selepas piket Security di perumahan Lingkar Harmoni hari itu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ILHAM Alias HIL hanya sebatas teman saja dan saksi sudah berteman dengan Terdakwa sudah 10 tahun lebih;
- Bahwa saksi sering sekali bertemu dan nongkrong bareng dengan Terdakwa dan seingat saksi seminggu sebelum kejadian penusukan terhadap HAYATUL ULUM Alias ULUM saksi sempat bertemu dan nongkrong bareng dengan Terdakwa ILHAM Alias HIL;
- Bahwa saksi bertemu dan nongkrong dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar Jam 20.00 bertempat di Lapangan Karang Pule tepatnya di sebelah baratnya tiang gawang;
- Bahwa pada saat itu saksi nongkrong bersama Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal, jadi malam itu kami nongkrong hanya bertiga saja dan saksi bisa sampai nongkrong bersama Terdakwa tersebut awalnya saksi saat itu sedang mengajarkan naik sepeda motor ponakan saksi di lapangan Karang Pule dan saat itu Terdakwa ILHAM Alias HIL sudah lebih dulu nongkrong di lapangan tersebut bersama temannya dan selanjutnya Terdakwa langsung memanggil saksi dan saksi langsung mendekat ikut nongkrong bersama;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ILHAM Alias HIL nongkrong bersama di Lapangan Karang Pule tersebut Terdakwa sempat curhat kepada saksi dengan mengatakan " PUL saya punya masalah dengan ULUM " kemudian saksi mengatakan " Masalah apa " selanjutnya dijawab oleh Terdakwa ILHAM Alias HIL " Motor saya tidak dikasih tebus sama ULUM, kan motor saya itu saya gadaikan ke

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr



temen kok bisa ULUM yang membeli motor itu selanjutnya saksi menjawab “ kalau gitu kamu tidak ada masalah dong sama ULUM tapi sama temenmu tempatmu menggadai sepeda motor mu itu “ selanjutnya Terdakwa menjawab “ pokoknya saya mau menyelesaikan masalah motor itu dengan ULUM saja “ dan saksi lihat saat itu Terdakwa menyampaikannya dengan nada keras seperti orang yang lagi jengkel, Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah gadai motornya tersebut kepada temannya tempat menggadai sepeda motor tersebut, bukan kepada saudara ULUM selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk ikut minum tuak namun saat itu saksi tolak dan langsung pulang;

- Bahwa setelah kejadian penusukan terhadap Korban HAYATUL ULUM Alias ULUM tersebut saksi sempat pergi kerumahnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar Jam 16.30 wita dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi kerumah Terdakwa ILHAM Alias HIL saat itu untuk menanyakan masalah kejadian penusukan terhadap korban HAYATUL ULUM Alias ULUM, kok akhirnya terjadi dan saat itu Terdakwa ILHAM Alias HIL mengatakan “ Sudah selesai dendam Saya “ dan Terdakwa mengatakan lagi “ dan bagaimana cara Terdakwa menghadapi masalah ini sekarang “ selanjutnya saksi mengatakan “ apa informasi yang kamu dapatkan dari warga kampung/gubuk, selanjutnya Terdakwa mengatakan “hutang nyawa di bayar nyawa“ selanjutnya saksi mengatakan “ pertama serahkan dirimu dah ke polisi yang kedua serahkan dah dirimu ke polisi dan yang ketiga serahkan dah dirimu ke polisi “ saksi menyarankan sampai tiga kali saat itu, selanjutnya Terdakwa ILHAM Alias HIL menjawab “ iya besok dah “ selanjutnya saksi langsung pulang;
 - Bahwa terakhir Saksi datang kerumah Terdakwa ILHAM Alias HIL tersebut Saksi sudah tidak pernah ketemu lagi dengannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;
10. Saksi **BAHRAIN Als.AIN TOTOK**, dimuka persidangan saksi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang bernama ILHAM tersebut yang biasa saksi panggil HIL yang bertempat tinggal di Lingk. Karang Pule;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ILHAM ALIAS HIL 10 tahun lalu, saat masih kecil dimana Terdakwa ILHAM ALIAS HIL berjualan bakso;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengetahui dan membenarkan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AHLI **dr. ARFI SYAMSUN,Sp.KF,M.Si.Med**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang akan disampaikan dalam persidangan ini sehubungan dengan ahli pernah memeriksa korban penusukan yang bernama HAYATUL ULUM pada Rumah Sakit Kota Mataram;
 - Bahwa menurut ahli korban HAYATUL ULUM mengalami Satu luka lecet dan memar di dahi kanan karena benturan tumpul, satu luka tusuk oleh kekerasan tajam di dada kiri menembus rongga dada;
 - Bahwa menurut ahli Ahli Luka tusuk tersebut tidak langsung mematikan namun memerlukan waktu yang berkisar antara sekitar 5 menit hingga kurang dari 20 menit
 - Bahwa pada saat korban di bawa ke IGD Rumah Sakit Kota Mataram sudah meninggal dunia. Terdapat luka tusuk di dada kiri dan luka memar dan lecet di dahi kanan
 - Bahwa secara klinis sebab kematian korban HAYATUL ULUM Berdasarkan rekam medis nomer 392386 dan pemeriksaan tim Instalasi pemulasaran jenazah RSUD Kota Mataram, pada hari minggu tanggal 29 November 2020 jam 01.11 WITA, korban dinyatakan telah meninggal dunia saat pemeriksaan medis oleh dokter di IGD RSUD Kota Mataram;
 - Bahwa Luka tusuk di dada kiri dengan ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar maksimal satu sentimeter, dalam luka menembus rongga dada. Kedalaman pasti luka tusuk tidak bisa diketahui dari pemeriksaan luar;
 - Bahwa diperlukan kegiatan bedah jenazah (otopsi) untuk mengetahui efek luka tusuk kepada organ dalam secara pasti, meskipun demikian Kemungkinan organ yang terkena adalah paru-paru dan jantung;
 - Bahwa Ahli membuat laporan 2 kali dari hasil Visum;
 - Bahwa Korban HAYATUL ULUM di Otopsi pada tanggal 6 Maret 2021;
 - Bahwa Otopsi dilakukan di Pekuburan Sekarbela;
 - Bahwa Ahli bersama Mahasiswa dari UNRAM yang melakukan Otopsi;
 - Bahwa Hasilnya ditemukan luka di Dahi dan luka di dada bagian kiri, luka yang ada di bagian dahi tidak ada yang signifikan karena tidak berat, sedangkan luka di bagian dada kiri tembus paru-paru dan jantung serat ada patah tulang rusuk yang ke 4;
 - Bahwa luka tersebut masih kelihatan dengan jelas;
 - Bahwa luka tersebut sangat Vital yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa dalam luka tersebut sekitar 6 Cm;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pasti ada perubahan secara fisik sebelum dan sesudah korban di kuburkan;
 - Bahwa penyebabnya kematian karena darah terlalu banyak keluar dari luka di jantung dan paru-paru tersebut;
 - Bahwa ahli tidak bisa menyimpulkan bahan yang digunakan untuk melakukan penusukan, apakah kayu atau besi karena;
 - Bahwa barang bukti yang ukurannya 11 cm tersebut yang masuk kedalam tubuh korban hanya 6 cm saja;
 - Bahwa ketebalan dari paru-paru sekitar 15 cm;
 - Bahwa lebar dari pisau tersebut sekitar 3 Cm;
 - Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahui;
2. Saksi AHLI **VIRA SAAMIA, S.Si., M.BIOMED**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli masih ingat pada tanggal 18 Februari 2021 ahli diminta untuk melakukan pemeriksaan DNA dan yang meminta adalah dari Polres Kota Mataram;
 - Bahwa dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan DNA darah korban di Labfor Bareskrim Polri dengan bercak darah manusia yang ada di sebilah pisau milik pelaku;
 - Bahwa Berdasarkan Surat No. Pol. B / 247 / II / RES.1.9 / 2021 / Reskrim, Tanggal 18 Februari 2021, telah dimintakan Permohonan Pemeriksaan DNA;
 - Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 704 / KBF / 2010. Tanggal 02 Maret 2021, Kesimpulan
 1. Barang bukti berupa baju kaos lengan pendek, awran putih, Merk POLO, satu buah celana jeans warna biru dongker, satu buah baju kaos oblong lengan pendek merk XTRACOOOL, warna putih dan satu buah baju kemeja lengan panjang merk LEGAND warna abu abu milik Sdra H SUDIRMAN, S.Amd, benar terdapat bercak darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);
 2. Barang bukti berupa satu buah pisau dengan ukuran panjang 1,5 Cm bergagang kayu warna coklat berukir milik Sdri MAS'AH “ terdapat bercak darah manusia. Profil DNA dari bercak darah tersebut tidak berhasil di analisis karena mengalami kerusakan DNA;
 3. Barang bukti berupa satu buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu ada tutup kepala dan satu buah celana pendek jeans warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha milik Sdri MAS'AH benar tidak ada terdapat bercak / noda darah manusia;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan juga dilakukan pemeriksaan pisau dan pada bagian pangkal pisau ditemukan darah manusia;
- Bahwa darah manusia yang ditemukan dalam bagian pangkal pisau berkapasitas banyak dan bisa masuk ketika pisau dibersihkan;
- Bahwa tidak dapat dipastikan bahwa DNA tersebut adalah milik korban HAYATUL ULUM karena DNA tersebut telah rusak akibat telah dicuci;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari baju dan pisau tersebut sudah identik dengan darah manusia bukan darah hewan;
- Bahwa Ahli tidak pernah mengatakan bahwa darah tersebut identik dengan darah korban Hayaul Ulum, Ahli hanya mengatakan bahwa darah tersebut identik dengan darah manusia saja;
- Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban HAYATUL ULUM Als ULUM yang tinggal di Lingk. Pande Besi Sekarbela Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota. Mataram. Terdakwa kenal dengan korban HAYATUL ULUM Als ULUM sekitar 15 (Lima Belas) tahun lamanya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi BAHRAIN Als AIN TOTOK kurang lebih sudah 15 (Lima belas) tahun dan saksi BAHRAIN TOTOK Als AIN TOTOK juga tinggal di Lingk. Pade Besi sekarbela Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota. Mataram;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lingk. Karang pule Kel. Karang pule kurang lebih kurang lebih 17 (Tujuh Belas tahun Lamanya) dan Saksi tinggal di Jln. Lingkar Selatan Gg. Al Raisyah Lingk. Mapak Indah Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota. Mataram sejak Terdakwa menikah dengan Sdri MAS'AH pada tahun 2002.
- Bahwa Terdakwa selama kenal dengan korban HAYATUL ULUM Als ULUM tidak pernah bergaul dan bermain bersama;
- Bahwa Terdakwa selama kenal dengan saksi BAHRAIN Als AIN TOTOK tidak pernah bergaul dan bermain bersama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 saat sebelum terjadinya peristiwa penusukan di depan Masjid Nurul A'la Terdakwa keluar dari rumah 16.00 Wita menuju ke pantai mapak untuk parkir dengan berjalan kaki, kemudian sekitar jam 19.30 Wita Saksi meminum miras jenis berem sebanyak 2 (Dua) botol bersama GEMBET (nama panggilan) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai mapak sampai jam 20.30 Wita setelah minum tuak jenis berem
Terdakwa pulang ke rumah dan tidak keluar lagi

- Bahwa benar, sebilah pisau yang diajukan sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa, yang biasa Terdakwa gunakan untuk acara hajatan untuk potong ares dan potong daging, Terdakwa punya pisau ini sudah 4 tahun yang lalu, dimana Terdakwa beli di sekotong dalam kondisi baru, dan tidak ada orang lain yang pakai kecuali Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui kenapa ada darah manusia didalam pisau yang dimiliki Terdakwa sesuai keterangan ahli dari labforensik, dan Terdakwa tidak pernah kegores atau luka saat memakai pisau;
- Bahwa sejak mulai pertama Terdakwa miliki, sebilah pisau tersebut ada sarungnya yang terbuat dari kayu dan warnanya sama dengan gagang pisau;
- Bahwa sarung pisau tersebut terbelah, sehingga Terdakwa tidak pakai lagi kurang lebih sudah 1 (Satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah bilah pisau tersebut tidak ada sarungnya selanjutnya bilah pisau tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas buku;
- Bahwa selama Terdakwa memiliki sebilah pisau tersebut, pisau tersebut Terdakwa simpan di almari tempat menaruh gelas di dekat dapur dan tidak pernah digunakan;
- Bahwa memang benar celana pendek yang diperlihatkan waktu persidangan adalah milik Terdakwa, sedangkan baju tersebut milik anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **MAS' AH Alias CA' AH**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa suami saksi di tangkap Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 untuk waktu tepanya saksi tidak tahu yang jelas habis Isya sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Jalan Lingkar selatan;
 - Bahwa saksi dengar dari tetangga rumah kalau suami saksi ILHAM Alias HIL ditangkap oleh polisi dikarenakan suami saksi di duga telah melakukan pembunuhan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kejadian pembunuhan yang diduga dilakukan oleh suami Saksi ILHAM Alias HIL tersebut terjadi sekitar 4 bulan yang lalu yaitu sekitar bulan November 2020 bertempat di Pinggir Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 itu suami saksi pergi bekerja jadi tukang parkir di pantai mapak dari pagi hari dan pulang malam dalam keadaan mabuk kemudian di antar pulang oleh saudara gembit pada malam hari nya dan tidur di rumah dan pada pagi hari nya saksi bersama Terdakwa pergi melayat ke rumah bibi Terdakwa yang meninggal;
 - Bahwa ada barang-barang yang saat itu diamankan oleh polisi pada saat melakukan penggeladahan di rumah saksi tersebut yaitu 1 buah pisau bergagang kayu warna coklat berukir, 1 potong baju kaos lengan panjang ada tutup kepalanya warna abu – abu dan 1 potong celana pendek jeans warna hitam yang ada yang sobek pada bagian kedua paha depannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 1 buah pisau bergagang kayu warna coklat berukir sering di bawa suami saksi pada saat acara hajatan di rumah tetangga untuk potong ares dan potong daging;
 - Bahwa untuk 1 potong celana pendek jeans warna hitam yang ada yang sobek pada bagian kedua paha depannya tersebut dulu memang sering dipakai oleh suami saksi namun untuk saat ini celana jeans tersebut sudah tidak pernah lagi dipakai oleh suami saksi;
 - Bahwa untuk 1 potong baju kaos lengan panjang ada tutup kepalanya warna abu – abu tersebut tidak pernah dipakai sama suami saksi dikarenakan itu adalah milik anak saksi cewek yang paling besar tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi tidak ada memiliki teman yang bernama BAHRAIN Alias AIN TOTOK tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengetahui dan membenarkan;
2. **Saksi IKA YUNIASARI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa baju lengan panjang yang dijadikan bukti adalah baju milik saksi untuk Reuni dan dipakai pada saat reuni saja;
 - Bahwa saksi melihatnya dan saksi sempat kesal melihat Ilham Als Hil pulang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Ilham Als memakai baju tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Ilham Als Hil mempunyai sepeda motor N.Max;
 - Bahwa saksi ikut melayat ke karang pule pada saat bibik dari Ilham Als Hil meninggal;
 - Bahwa Saksi tahu tanggal 28 Nopember 2020 Ilham Als Hil pergi parkir di Pantai mapak Indah;
 - Bahwa saksi tahu Yang di sita pada saat penggeledahan adalah Celana 3, pisau 3 baju 1 dan gunting;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;
- 3. Saksi **ARDIANSYAH AIS.GEMBIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa , saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut yang merupakan tetangga saksi satu lingkungan tempat tinggal dengan saksi di Lingkungan Mapak Indah namun antara saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum bertempat tinggal di Lingkungan Mapak Indah Terdakwa tersebut bertempat tinggal di Karang Pule karena HIL berasal dari Karang Pule;
 - Bahwa pada hari Sabtu namun saksi lupa tanggal berapa , saksi pernah bekerja jadi tukang parkir di pantai mapak bersama Terdakwa ILHAM ALIAS HIL dari pagi dan minum di sore hari sampai malam saksi yang antar ke rumah Terdakwa ILHAM karena dalam kondisi mabuk;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;
- 4. Saksi **FAEZAL FIKRI ALIAS OPIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa , saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah membantu menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saudara NASRI yang digadai ke H.SUAD, namun saksi tidak tahu kenapa bisa di pakai oleh korban HAYATUL ULUM;
 - Bahwa Saksi sudah 4 tahun tidak ketemu dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;
- 5. Saksi **NASRI ALIAS RI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah meminta saudara FAEZAL FIKRI ALIAS OPIK untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi sendiri yang digadai ke H.SUAD, namun saksi tidak tahu kenapa bisa di pakai oleh korban HAYATUL ULUM;
 - Bahwa Saksi sudah 3 tahun tidak ketemu dengan ILHAM;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;
- 6. Saksi **HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan korban HAYATUL ULUM, saat kejadian saksi ada di tempat ikut melihat dimana saksi waktu itu memakai sepeda motor dan kejadiannya berada di depan saksi.
 - Bahwa awalnya saksi saat itu sedang di lapangan karang pule membantu teman saksi berjualan dan melihat ada 3 motor saling berkejaran dimana 2 motor didepan yaitu Yamaha Jupiter Z dengan motor matic besar kalau tidak NMax atau PCX dan dibelakang motor matic besar saksi tidak jelas kendaraan yang dipakai, setelah itu saksi melihat yang mengendarai sepeda motor motor matic besar antara N-Max atau PCX ada 2 orang satu membonceng dan satu di bonceng memepet pengendara Jupiter Z dan yang dibonceng mendekat pengendara Jupiter serta memukul dan pengendara Jupiter z lari dari motor nya dan naik ke atas motor temannya kemudian kabur, saksi tidak melihat apakah di tusuk atau bagaimana ;
 - Bahwa Saksi hanya melihat wajah yang dibonceng yang memukul pengendara Jupiter z yaitu tinggi , putih, gondrong, rambut pirang memakai celana jeans pendek baju tidak melihat dan menurut saksi itu bukan wajah Terdakwa ILHAM;
 - Bahwa saksi tidak berani bertatap secara langsung dengan pelaku karena saksi merasa takut;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui;
7. Saksi **TAUFIK HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dulu sering minum sama Terdakwa ILHAM 4 sampai 5 tahun yang lalu, Terdakwa ILHAM pernah datang ke nikahan saksi untuk membantu menyiapkan pernikahannya namun apakah membawa pisau atau alat lain saksi tidak mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;
8. Saksi **AHMAD SAPOAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ILHAM bekerja sebagai nelayan dan tukang parkir di pantai mapak indah, dan saksi mengetahui Terdakwa ILHAM sering minum dengan gambit dan di antar pulang oleh gambit, karena saksi tetangga sebelah rumah dengan Terdakwa ILHAM;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diminta keterangan saksi verbal lisan yaitu:

1. Saksi **FAISAL AMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa setelah adanya penyidikan dan penangkapan serta pemeriksaan perkara ini saksi baru kenal dan mengetahui Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penyidik bagian dari Polres Kota Mataram tim yang melakukan pemeriksaan Terdakwa ILHAM ALIAS HIL dan saksi BAHRAIN Alias AIN TOTOK (Terdakwa lain terpisah);
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam 1 tim ada 4 orang yaitu penyidik pembantu atas nama SUYUD WARSITO dan KADEK JUNIARTA dan ada 2 anggota buser;
- Bahwa saksi BAHRAIN Alias AIN TOTOK (Terdakwa lain terpisah) di BAP pada tanggal 18 februari 2021 dan 26 maret 2021 baik selaku saksi untuk berkas perkara Terdakwa ILHAM ALIAS HIL dan sebagai Terdakwa dilakukan sesuai SOP dengan Terdakwa ILHAM didampingi oleh penasehat hukum penunjukkan dari penyidik yaitu KETUT SUMERTHA dan di BAP sesuai prosedur tanpa ada tekanan penyiksaan secara fisik;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan salah atas apa yang disampaikan

2. Saksi SUYUD WARSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa setelah adanya penyidikan dan penangkapan serta pemeriksaan perkara ini saksi baru kenal dan mengetahui Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penyidik bagian dari Polres Kota Mataram tim yang melakukan pemeriksaan Terdakwa ILHAM ALIAS HIL dan saksi BAHRAIN Alias AIN TOTOK (Terdakwa lain terpisah);
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam 1 tim ada 4 orang yaitu penyidik pembantu atas nama SUYUD WARSITO dan KADEK JUNIARTA dan ada 2 anggota buser;
- Bahwa saksi BAHRAIN Alias AIN TOTOK (Terdakwa lain terpisah) di BAP pada tanggal 18 februari 2021 dan 26 maret 2021 baik selaku saksi untuk berkas perkara Terdakwa ILHAM ALIAS HIL dan sebagai Terdakwa dilakukan sesuai sop dengan Terdakwa ILHAM didampingi oleh penasehat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan dari penyidik yaitu KETUT SUMERTHA dan di BAP sesuai prosedur tanpa ada tekanan penyiksaan secara fisik;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan salah atas apa yang disampaikan;

3. Saksi KADEK JUNIARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa setelah adanya penyidikan dan penangkapan serta pemeriksaan perkara ini saksi baru kenal dan mengetahui Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penyidik bagian dari polres kota mataram tim yang melakukan pemeriksaan dari Terdakwa ILHAM ALIAS HIL dan saksi BAHRAIN Alias AIN TOTOK (Terdakwa lain terpisah);
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam 1 tim ada 4 orang yaitu penyidik pembantu atas nama SUYUD WARSITO dan KADEK JUNIARTHA dan ada 2 anggota buser;
- Bahwa saksi BAHRAIN Alias AIN TOTOK (Terdakwa lain terpisah) di BAP pada tanggal 18 februari 2021 dan 26 maret 2021 baik selaku saksi untuk berkas perkara Terdakwa ILHAM ALIAS HIL dan sebagai Terdakwa dilakukan sesuai sop dengan Terdakwa ILHAM didampingi oleh penasehat hukum penunjukkan dari penyidik yaitu KETUT SUMERTHA dan di BAP sesuai prosedur tanpa ada tekanan penyiksaan secara fisik;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan salah atas apa yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Baju Kaos lengan pendek Merk POLO warna putih;
- 1 (satu) potong Celana panjang Jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) bilah Pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir
- 1 (satu) buah Sarung pisau yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna Abu-abu ada tutup kepala;
- 1 (satu) potong Celana pendek Jean warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha;
- 1 (satu) potong Baju Kaos Oblong lengan pendek Merk XTRACOOl warna putih;
- 1 (satu) potong Baju Hem lengan panjang merk LEGAND warna Abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, dengan No.Pol : DK 5905 ES, No.Rangka : MH32P20047K642838, No.Mesin : 2P2-643302;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Keterangan saksi YOGI INDRANATA MANDALA ALIAS YOGI dan saksi INDRI NOVIANTI ALIAS IIN saksi pasangan suami istri yang melihat kejadian secara dekat dan berada di lokasi kejadian yaitu tepatnya didalam mobil dimana penusukan korban oleh pelaku adalah dengan memakai alat seperti pisau kecil dengan gagang kayu berukir, selain itu para saksi juga melihat jelas muka pelaku penusukan dimana pelaku memakai celana pendek Jeans warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha dan baju warna abu-abu selain itu ketika diperlihatkan wajah Terdakwa para saksi menyatakan muka Terdakwa ILHAM dan saksi BAHRAIN adalah sama dan mirip dengan wajah para pelaku pembunuhan yang mereka lihat.
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan saksi SAEPURRAHMAN ALIAS EPUNG, kalau sebelum kejadian penusukan terhadap korban HAYATUL ULUM saksi pernah mendengar sendiri dari Terdakwa ILHAM ALIAS HIL yang menceritakan sedang memiliki masalah dengan korban HAYATUL ULUM perihal masalah gadai motor yaitu Yamaha Jupiter z dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan terakhir oleh HAYATUL ULUM saat kejadian pembunuhan, selain itu saksi juga mendengar langsung dari Terdakwa kalau akan menyelesaikan permasalahan dengan HAYATUL ULUM, tidak lama setelah itu saksi mendengar HAYATUL ULUM meninggal dibunuh, dan pada sore harinya saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa kemudian menanyakan tentang kejadian tersebut lalu Terdakwa membenarkan dan menyatakan dendamnya sudah dibalaskan selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FAEZAL FIKRI ALIAS OPIK dan saksi NASRI ALIAS RI sepeda motor Jupiter Z yang dipakai korban adalah milik saksi NASRI ALIAS RI yang digadaikan ke H.SUAD melalui saksi FAEZAL FIKRI ALIAS OPIK dan para saksi tidak mengetahui kenapa sepeda motor Jupiter Z tersebut bisa dipakai oleh korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LALU GUNAWAN yang melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa ILHAM ALIAS HIL yang pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ILHAM di temukan 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna Abu-abu

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tutup kepala, dan 1 (satu) potong Celana pendek Jeans warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha selain itu saksi LALU GUNAWAN juga menemukan 1 (satu) bilah Pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dokter otopsi yaitu **dr ARFI SYAMSUN, Sp.KF, M.Si, Med** sebab kematian pada korban HAYATUL ULUM adalah luka tusuk di dada kiri oleh senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter,
- Bahwa benar sesuai keterangan ahli Lab forensik Bareskrim Polri yaitu **VIRA SAAMIA, S.Si., M.BIOMED** barang bukti berupa satu buah Pisau dengan ukuran panjang bilah 1,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir milik Sdr. MAS'AH benar terdapat bercak darah manusia. Profil DNA dari bercak darah tersebut tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA, akan tetapi bercak darah tersebut bisa dipastikan merupakan darah manusia bukan binatang.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pisau tersebut dibeli 4 tahun yang lalu dalam kondisi baru dan hanya Terdakwa yang memakai pisau tersebut tidak ada orang lain dan tidak pernah Terdakwa pinjamkan kepada orang lain.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YOGI INDRANATA MANDALA ALIAS YOGI dan saksi INDRI NOVIANTI ALIAS IIN, saksi HIRZUR RAHMAN Alias MAN, saksi HERMAWAN dan saksi MUHAMAD TAUFIK Als IKBAL kendaraan yang dipakai Pelaku penusukan tersebut adalah sepeda motor NMax;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi HIRZUR RAHMAN Alias MAN, saksi HERMAWAN dan saksi MUHAMAD TAUFIK Als IKBAL kalau sebelum kejadian penusukan terhadap korban awalnya terjadi kejar kejaran antara korban HAYATUL ULUM yang memakai sepeda motor Jupiter Z dengan Para Pelaku yang berbocengan dengan memakai sepeda motor NMax dan ketika kejadian pengejaran tersebut saksi HIRZUR RAHMAN Alias MAN posisi berada di belakang dengan memakai sepeda motor scopy;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ahli serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan membuktikan dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Barang Siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **ILHAM ALIAS HIL** dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain



dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **ILHAM ALIAS HIL** inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dan oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barang Siapa" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu :

Menimbang, bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, 1983: 177), apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu maka sengaja berarti mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut, Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif);

Menimbang, bahwa dengan rencana lebih dahulu memiliki pengertian terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diketahui fakta sebagaimana berikut :

- Bahwa benar berdasarkan Keterangan saksi YOGI INDRANATA MANDALA ALIAS YOGI dan saksi INDRI NOVIANTI ALIAS IIN saksi pasangan suami istri yang melihat kejadian secara dekat dan berada di lokasi kejadian yaitu tepatnya didalam mobil dimana penusukan korban oleh pelaku adalah dengan memakai alat seperti pisau kecil dengan gagang kayu berukir, selain itu para saksi juga melihat jelas muka pelaku penusukan dimana pelaku memakai celana pendek Jeans warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha dan baju warna abu-abu dan mengendarai sepeda motor NMax terbaru tanpa plat nomor dengan ciri terdapat stiker selain itu ketika diperlihatkan wajah Terdakwa para saksi menyatakan muka Terdakwa ILHAM dan saksi BAHRAIN adalah mirip dengan wajah para pelaku pembunuhan yang mereka lihat;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan saksi SAEPURRAHMAN ALIAS EPUNG, kalau sebelum kejadian penusukan terhadap korban HAYATUL ULUM saksi pernah mendengar sendiri dari Terdakwa ILHAM ALIAS HIL yang menceritakan sedang memiliki masalah dengan korban HAYATUL ULUM perihal masalah



gadai motor yaitu Yamaha Jupiter z dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan terakhir oleh HAYATUL ULUM saat kejadian pembunuhan, selain itu saksi juga mendengar langsung dari Terdakwa kalau akan menyelesaikan permasalahan dengan HAYATUL ULUM, tidak lama setelah itu saksi mendengar HAYATUL ULUM meninggal dibunuh, dan pada sore harinya saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa kemudian menanyakan tentang kejadian tersebut lalu Terdakwa membenarkan dan menyatakan dendamnya sudah dibalaskan selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan diri ke polisi;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi FAEZAL FIKRI ALIAS OPIK dan saksi NASRI ALIAS RI sepeda motor Jupiter Z yang dipakai korban adalah milik saksi NASRI ALIAS RI yang digadaikan ke H.Suad melalui saksi FAEZAL FIKRI ALIAS OPIK dan para saksi tidak mengetahui kenapa sepeda motor Jupiter Z tersebut bisa dipakai oleh korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LALU GUNAWAN yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ILHAM ALIAS HIL yang pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ILHAM di temukan 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna Abu-abu ada tutup kepala, dan 1 (satu) potong Celana pendek Jeans warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha selain itu saksi LALU GUNAWAN juga menemukan 1 (satu) bilah Pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dokter otopsi yaitu **dr ARFI SYAMSUN, Sp.KF, M.Si. Med** sebab kematian pada korban HAYATUL ULUM adalah luka tusuk di dada kiri oleh senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter,
- Bahwa benar sesuai keterangan ahli Lab forensik Bareskrim Polri yaitu **VIRA SAAMIA, S.Si., M.BIOMED** barang bukti berupa satu buah Pisau dengan ukuran panjang bilah 1,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir milik Sdr. MAS'AH benar terdapat bercak darah manusia. Profil DNA dari bercak darah tersebut tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pisau tersebut dibeli 4 tahun yang lalu dalam kondisi baru dan hanya Terdakwa yang memakai pisau tersebut tidak ada orang lain dan tidak pernah Terdakwa pinjamkan kepada orang lain maka hal ini adalah suatu rangkaian yang sesuai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi HIRZUR RAHMAN Alias MAN, saksi HERMAWAN dan saksi MUHAMAD TAUFIK Als IKBAL kalau sebelum kejadian penusukan terhadap korban awalnya telah terjadi kejar kejaran antara korban HAYATUL ULUM yang memakai sepeda motor Jupiter Z dengan Para Pelaku yang berbocengan dengan memakai sepeda motor NMax dan ketika kejadian pengejaran tersebut saksi HIRZUR RAHMAN Alias MAN posisi berada di belakang dengan memakai sepeda motor scopy;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka diperoleh rangkaian petunjuk dimana menurut keterangan saksi YOGI INDRANATA MANDALA ALIAS YOGI dan saksi INDRI NOVIANTI ALIAS IIN pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 00.40 wita yang bertempat di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram kebetulan berada dilokasi kejadian dan melihat kejadian secara langsung dalam jarak yang dekat sekitar 2 (dua) meter, dimana para pelaku saat itu sejumlah dua orang menghadang sepeda motor korban kemudian seseorang yang berada dalam posisi dibonceng turun mendatangi korban dan menusukan sebilah pisau kecil bergagang kayu dengan cara mengayunkan tangan kemudian menusukan pisau tersebut kearah bagian dada sebelah kiri korban dan ketika diperlihatkan foto pada waktu penyidikan dan diperlihatkan Terdakwa dalam persidangan, para saksi menyatakan terdapat kemiripan antara Terdakwa dengan pelaku penusukan;

Menimbang, bahwa saksi SAEPURRAHMAN ALIAS EPUNG sebelum adanya kejadian penusukan terhadap korban HAYATUL ULUM, pernah mendengar sendiri secara langsung dari Terdakwa yang menceritakan kalau sedang memiliki masalah dengan korban HAYATUL ULUM perihal masalah gadai motor yaitu Yamaha Jupiter z dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan terakhir oleh HAYATUL ULUM saat kejadian pembunuhan, selain itu saksi juga pernah mendengar langsung dari Terdakwa kalau akan menyelesaikan permasalahan dengan korban HAYATUL ULUM dan tidak lama setelah adanya obrolan itu, saksi mendengar korban HAYATUL ULUM meninggal dibunuh, selanjutnya pada sore harinya saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan tentang kabar tersebut dan saksi mendengar sendiri kalau Terdakwa membenarkan dan menyatakan dendamnya sudah dibalaskan dan selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan diri ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HIRZUR RAHMAN Alias MAN, saksi HERMAWAN dan saksi MUHAMAD TAUFIK Als IKBAL, para saksi menyatakan kalau sebelum kejadian penusukan terhadap korban, awalnya telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejar kejaran antara korban HAYATUL ULUM yang memakai sepeda motor Jupiter Z dengan para pelaku yang berboncengan memakai sepeda motor NMax dan ketika kejadian pengejaran tersebut saksi HIRZUR RAHMAN Alias MAN posisi berada di belakang dengan memakai sepeda motor scopy;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila dikaitkan satu persatu berawal dari keterangan saksi YOGI INDRANATA MANDALA ALIAS YOGI dan saksi INDRI NOVIANTI ALIAS IIN dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 00.40 wita yang bertempat di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah melihat Kejadian penusukan terhadap korban HAYATUL ULUM oleh seseorang yang dimana ketika diperlihatkan Terdakwa saksi YOGI INDRANATA MANDALA ALIAS YOGI dan saksi INDRI NOVIANTI ALIAS IIN menyatakan ada kemiripan dengan pelaku penusukan dan apabila keterangan tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi SAEPURRAHMAN ALIAS EPUNG yang menyatakan pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum dan sesudah kejadian adanya kejadian penusukan dan mendengar secara langsung dari Terdakwa kalau Terdakwa memiliki dendam dengan korban HAYATUL ULUM dikarenakan motif dendam soal masalah gadai sepeda motor yang didapatkan oleh korban HAYATUL ULUM yaitu motor Yamaha Jupiter z yang digunakan, selanjutnya ketika sesudah mendengar adanya kejadian penusukan tersebut saksi SAEPURRAHMAN ALIAS EPUNG menemui Terdakwa dirumah dan menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyatakan bahwa dendamnya sudah terbayarkan sehingga saksi SAEPURRAHMAN ALIAS EPUNG menyarankan kepada Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HIRZUR RAHMAN Alias MAN, saksi HERMAWAN dan saksi MUHAMAD TAUFIK Als IKBAL dapat diketahui bahwa sebelum peristiwa penusukan terhadap korban HAYATUL ULUM awalnya telah terjadi kejar-kejaran antara korban dengan Para Pelaku dimana korban mengendarai sepeda motor Jupiter Z sedangkan para pelaku mengendarai sepeda mor NMax kemudian Para Pelaku dapat menghentikan korban di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan selanjutnya apabila dikaitkan dengan keterangan saksi YOGI INDRANATA MANDALA ALIAS YOGI dan saksi INDRI NOVIANTI ALIAS IIN Terdakwa yang posisi dibonceng turun mendatangi korban HAYATUL ULUM dan kemudian melakukan penusukan terhadap korban hingga mengakibatkan korban HAYATUL ULUM meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum nomor : 02/RSUD-MTR/VER/XII/2020 tanggal 28

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dan visum et repertum nomor : 1167/UN18.F7/TU/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pemeriksa pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang melakukan dilakukan otopsi ekshumasi mayat terhadap HAYATUL ULUM ALIAS ULUM dengan penjelasan sebab kematian pada orang ini adalah luka tusuk di dada kiri oleh senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter yang menembus otot dan tulang rusuk dinding dada kiri hingga menembus paru kiri dan sebagian jantung kiri sehingga menimbulkan pendarahan berat;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK kejar-kejaran dengan korban HAYATUL ULUM memakai sepeda motor kemudian menghentikan dan selanjutnya melakukan penusukan menggunakan sebilah pisau kearah dada kiri korban HAYATUL ULUM adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, hal tersebut diketahui pula dari keterangan saksi SAEPURRAHMAN ALIAS EPUNG yang pernah mendengarkan niat Terdakwa secara langsung selain itu dari fakta dibuktikan juga dengan Terdakwa yang telah membawa pisau untuk menyelesaikan dendamnya terhadap Korban HAYATUL ULUM, sehingga waktu yang lama semenjak berbicara dengan saksi SAEPURRAHMAN ALIAS EPUNG sampai dengan proses mengejar kendaraan Korban menurut Majelis merupakan jeda waktu yang cukup lama yang bisa merubah dan menghentikan pemikiran niat Terdakwa untuk melakukan pembalasan dendam terhadap korban HAYATUL ULUM;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi YOGI INDRANATA MANDALA ALIAS YOGI dan saksi INDRI NOVIANTI ALIAS IIN saksi pasangan suami istri yang melihat kejadian secara dekat dan berada di lokasi kejadian yaitu didalam mobil dengan para saksi melihat jelas muka para pelaku dan para saksi menyatakan muka Terdakwa ILHAM dan saksi BAHRAIN adalah sama dan mirip dengan wajah kedua pelaku pembunuhan yang mereka lihat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAEPURRAHMAN ALIAS EPUNG telah menjelaskan kalau saksi mendengar sendiri dari Terdakwa ILHAM ALIAS HIL yang memiliki masalah dengan korban HAYATUL ULUM perihal masalah gadai motor yaitu Yamaha Jupiter z dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan terakhir oleh HAYATUL ULUM saat kejadian pembunuhan, dan saksi mendengar langsung dari Terdakwa ILHAM ALIAS HIL akan menyelesaikan permasalahan kepada HAYATUL ULUM, tidak lama setelah itu saksi mendengar HAYATUL ULUM meninggal dibunuh, dan pada sore harinya saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa ILHAM ALIAS HIL dan menanyakan kejadian tersebut dan oleh Terdakwa dibenarkan sehingga atas informasi tersebut saksi memberikan keterangan dan informasi ini kepada penyidik kepolisian sehingga bisa dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ILHAM ALIAS HIL.
- Bahwa saksi LALU GUNAWAN yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ILHAM ALIAS HIL yang pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ILHAM telah menemukan 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna Abu-abu ada tutup kepala, dan 1 (satu) potong Celana pendek Jean warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha yang kesemua pakaian tersebut juga sama dengan keterangan saksi pasutri yang mengatakan pakaian celana dan baju yang dipakai oleh pelaku penusukan kepada korban, dan saksi LALU GUNAWAN juga menemukan 1 (satu) bilah Pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir yang juga seusia dengan keterangan pasangan suami istri menjelaskan korban di tusuk dengan alat pisau kecil dengan gagang kau berukir, kemudian sesuai juga dengan pernyataan keterangan ahli dokter otopsi yaitu **dr ARFI SYAMSUN, Sp.KF, M.Si. Med** yang menjelaskan Sebab kematian pada korban HAYATUL ULUM adalah luka tusuk di dada kiri oleh senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter dan ini seusia dengan ukuran senjata pisau yang ditemukan di rumah Terdakwa ILHAM ALIAS HIL, dan sesuai keterangan ahli forensik Labforensik Bareskrim Polri **VIRA SAAMIA, S.Si., M.BIOMED** menjelaskan Barang bukti berupa satu buah Pisau dengan ukuran panjang bilah 1,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir milik Sdr. MAS'AH benar terdapat bercak darah manusia. Profil DNA dari bercak darah tersebut tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA. Dari penjelasan ahli ini dan Terdakwa ILHAM dimintai keterangan pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Terdakwa ILHAM menjelaskan pisau tersebut dibeli 4 tahun yang lalu dalam kondisi baru dan hanya Terdakwa yang memakai pisau tersebut tidak ada orang lain dan tidak pernah Terdakwa pinjamkan kepada orang lain maka hal ini adalah suatu rangkaian yang sesuai;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, barang bukti yang dihadirkan menjadi kan suatu rangkaian petunjuk adanya perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa ILHAM ALIAS HIL bersama dengan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK dengan didahului adanya rencana terlebih dahulu atas motif dendam gadai sepeda motor yang didapatkan oleh korban HAYATUL ULUM yaitu motor Yamaha Jupiter z yang digunakan, selanjutnya ada nya rencana penusukan kepada korban HAYATUL ULUM yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 00.40 wita yang bertempat di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram hingga mengakibatkan korban HAYATUL ULUM meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum nomor : 02/RSUD-MTR/VER/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dan visum et repertum nomor : 1167/UN18.F7/TU/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pemeriksa pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang melakukan dilakukan otopsi ekshumasi mayat terhadap HAYATUL ULUM ALIAS ULUM dengan penjelasan Sebab kematian pada orang ini adalah luka tusuk di dada kiri oleh senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter yang menembus otot dan tulang rusuk dinding dada kiri hingga menembus paru kiri dan sebagian jantung kiri sehingga menimbulkan pendarahan berat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli forensik Labforensik Bareskrim Polri **VIRA SAAMIA, S.Si., M.BIOMED** dalam barang bukti berupa satu buah Pisau dengan ukuran panjang bilah 1,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir milik Sdr. MAS'AH, ahli telah menemukan adanya Profile DNA bercak darah manusia yang baru bisa diketahui terletak didalam gagang kayu. Profil DNA dari bercak darah tersebut tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA. Dari penjelasan ahli adanya Profile DNA bercak darah manusia yang berada dalam gagang kayu pisau diakibatkan pada waktu proses dibersihkan dengan air darah masuk kesela bagian dalam gagang sehingga akibat adanya proses pembersihan dengan tersebut DNA mengalami kerusakan, tetapi menurut ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun profile DNA mengalami kerusakan ahli masih bisa memastikan bahwa profile DNA darah tersebut merupakan darah manusia bukan darah binatang dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa ILHAM pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan Terdakwa ILHAM menjelaskan pisau tersebut dibeli 4 tahun yang lalu dalam kondisi baru dan hanya Terdakwa yang memakai pisau tersebut tidak ada orang lain dan tidak pernah Terdakwa pinjamkan kepada orang lain maka hal ini adalah suatu rangkaian yang sesuai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan visum et repertum nomor : 1167/UN18.F7/TU/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pemeriksa pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram tersebut telah mengakibatkan HAYATUL ULUM ALIAS ULUM meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “merampas nyawa orang lain” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi YOGI INDRANATA MANDALA ALIAS YOGI dan saksi INDRI NOVIANTI ALIAS IIN saksi pasangan suami istri yang melihat kejadian secara dekat dan berada di lokasi kejadian yaitu didalam mobil dengan para saksi melihat jelas muka para pelaku dan para saksi menyatakan muka Terdakwa ILHAM dan Terdakwa BAHRAIN adalah sama dan mirip dengan wajah kedua pelaku pembunuhan yang mereka lihat.
- Bahwa saksi SAEPURRAHMAN ALIAS EPUNG yang keterangan nya didengar secara online telah menjelaskan kalau saksi mendengar sendiri dari Terdakwa ILHAM ALIAS HIL yang memiliki masalah dengan korban HAYATUL ULUM perihal masalah gadai motor yaitu Yamaha Jupiter z dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan terakhir oleh HAYATUL ULUM saat kejadian pembunuhan, dan saksi mendengar langsung dari Terdakwa ILHAM ALIAS HIL akan menyelesaikan permasalahan kepada HAYATUL ULUM, tidak lama setelah itu saksi mendengar HAYATUL ULUM meninggal dibunuh, dan pada sore harinya saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa ILHAM ALIAS HIL dan menanyakan kejadian tersebut dan oleh Terdakwa dibenarkan sehingga atas informasi tersebut saksi memberikan keterangan dan informasi ini kepada penyidik kepolisian sehingga bisa dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ILHAM ALIAS HIL.

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LALU GUNAWAN yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ILHAM ALIAS HIL yang pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ILHAM telah menemukan 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna Abu-abu ada tutup kepala, dan 1 (satu) potong Celana pendek Jean warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha yang kesemua pakaian tersebut juga sama dengan keterangan saksi pasutri yang mengatakan pakaian celana dan baju yang dipakai oleh pelaku penusukan kepada korban, dan saksi LALU GUNAWAN juga menemukan 1 (satu) bilah Pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir yang juga seusia dengan keterangan pasangan suami istri menjelaskan korban di tusuk dengan alat pisau kecil dengan gagang kau berukir, kemudian sesuai juga dengan pernyataan keterangan ahli dokter otopsi yaitu **dr ARFI SYAMSUN,Sp.KF,M.Si.Med** yang menjelaskan Sebab kematian pada korban HAYATUL ULUM adalah luka tusuk di dada kiri oleh senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter dan ini seusia dengan ukuran senjata pisau yang ditemukan di rumah Terdakwa ILHAM ALIAS HIL, dan sesuai keterangan ahli forensik labforensik bareskrim polri **VIRA SAAMIA, S.Si., M.BIOMED** menjelaskan Barang bukti berupa satu buah Pisau dengan ukuran panjang bilah 1,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir milik Sdr. MAS'AH seperti tersebut dalam Bab I di atas benar terdapat bercak darah manusia. Profil DNA dari bercak darah tersebut tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA. Dari penjelasan ahli ini dan Terdakwa ILHAM dimintai keterangan pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan Terdakwa ILHAM menjelaskan pisau tersebut dibeli 4 tahun yang lalu dalam kondisi baru dan hanya Terdakwa yang memakai pisau tersebut tidak ada orang lain dan tidak pernah Terdakwa pinjamkan kepada orang lain maka hal ini adalah suatu rangkaian yang sesuai;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang dihadirkan menjadi kan suatu rangkaian petunjuk adanya perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa ILHAM ALIAS HIL bersama dengan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK dengan didahului adanya rencana terlebih dahulu atas motif dendam gadai sepeda motor yang didapatkan oleh korban HAYATUL ULUM yaitu motor Yamaha Jupiter z yang digunakan, selanjutnya ada nya rencana penusukan kepada korban HAYATUL ULUM yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 00.40 wita yang bertempat di Depan Masjid Nurul A'La Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Karang Pule,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram hingga mengakibatkan korban HAYATUL ULUM meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum nomor : 02/RSUD-MTR/VER/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dan visum et repertum nomor : 1167/UN18.F7/TU/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med selaku dokter pemeriksa pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang melakukan dilakukan otopsi ekshumasi mayat terhadap HAYATUL ULUM ALIAS ULUM dengan penjelasan Sebab kematian pada orang ini adalah luka tusuk di dada kiri oleh senjata tajam bermata tajam pada satu sisi berdimensi lebar senjata maksimal tiga sentimeter dan panjang senjata minimal enam sentimeter yang menembus otot dan tulang rusuk dinding dada kiri hingga menembus paru kiri dan sebagian jantung kiri sehingga menimbulkan pendarahan berat

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa ILHAM ALIAS HIL adalah yang melakukan perbuatan penusukan kepada korban HAYATUL ULUM dimana perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK sebagai orang yang turut serta melakukan, sebagai orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dop tanpa plat nomor dan memiliki ciri tempelan stiker ROCKSTAR Energy drink bintang lima warna kuning yang tertempel di tameng sepeda motor milik saksi BAHRAIN ALIAS AIN TOTOK;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang telah dilakukan Penasehat Hukum dan menyatakan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir, 1 (satu) buah Sarung pisau yang terbuat dari kertas, 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna Abu-abu ada tutup kepala, 1 (satu) potong Celana pendek Jeans warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, dengan No.Pol : DK 5905 ES, No.Rangka : MH32P20047K642838, No.Mesin : 2P2-643302, 1 (satu) potong Baju Kaos lengan pendek Merk POLO warna putih, 1 (satu) potong Celana panjang Jean warna biru dongker, 1 (satu) potong Baju Kaos Oblong lengan pendek Merk XTRACOOOL warna putih dan 1 (satu) potong Baju Hem lengan panjang merk LEGAND warna Abu-abu yang telah disita dari H.SUDIRMAN,S.Adm, maka dikembalikan kepada H.SUDIRMAN,S.Adm;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya Majelis akan memberikan pidana yang diyakini Majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban HAYATUL ULUM Alias Ulum meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM ALIAS HIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNYAHAN BERENCANA" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan ukuran panjang bilah 11,5 cm bergagang kayu warna coklat berukir
 - 1 (satu) buah Sarung pisau yang terbuat dari kertas;
 - 1 (satu) potong Baju Kaos lengan panjang warna Abu-abu ada tutup kepala;
 - 1 (satu) potong Celana pendek Jean warna hitam yang terdapat sobek pada kedua paha;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, dengan No. Pol : DK 5905 ES, No. Rangka : MH32P20047K642838, No. Mesin : 2P2-643302;
- 1 (satu) potong Baju Kaos lengan pendek Merk POLO warna putih;
- 1 (satu) potong Celana panjang Jean warna biru dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Baju Kaos Oblong lengan pendek Merk XTRACOOOL warna putih;
- 1 (satu) potong Baju Hem lengan panjang merk LEGAND warna Abu-abu;

Dikembalikan kepada H.SUDIRMAN,S.Adm sesuai dengan surat tanda penerimaan No.STP/18.c/III/RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 15 Februari 2021 dan Berita Acara Penyitaan Polres Kota Mataram tanggal 15 Februari 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh kami: Kurnia Mustikawati, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H., dan Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, S.H.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)